PELAKSANAAN AUDIENSI MASYARAKAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Muhammad Dimas Tri Darmawan
NIM : 211102030017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PELAKSANAAN AUDIENSI MASYARAKAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Muhammad Dimas Tri Darmawan
NIM : 211102030017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PELAKSANAAN AUDIENSI MASYARAKAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Muhammad Dimas Tri Darmawan
NIM : 211102030017

Disetujui Pembimbing

Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PELAKSANAAN AUDIENSI MASYARAKAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PENCARIAN KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu
Tanggal: 8 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**Ahmad Hoiri, M.H.I.**
NIP. 198804192019031002	**NIP. 199105272023211028**

Anggota:

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H. ()
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widdani Hefni, M.A.
NIP. 197111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa'[4]: 58).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Pentafsir Al-Qoeraan and Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 118 .

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

Dengan menyebut nama Allah Swt dan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah atas karunianya yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, bapak Sudarmo dan ibu S. Lailatul Wahidah yang telah berjuang sepenuh hati dalam memberikan semangat dan kasih sayang, yang selalu berjuang untuk kehidupan saya, memberikan doa yang luar biasa demi keberhasilan saya mewujudkan cita-cita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Swt.
2. Kakak pertama saya, Siti Muholifah yang telah menjadi saudara terbaik dan selalu memberikan doa dan semangat sampai saat ini. Semoga engkau selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Swt.
3. Kakak kedua saya, Muhammad Taufiq Agus Setiawan yang telah menjadi saudara terbaik dan selalu memberikan doa dan semangat sampai saat ini. Semoga engkau selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Swt.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Muhammad Dimas Tri Darmawan, 2026: *Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.*

Kata Kunci: Audiensi Masyarakat, DPRD Kabupaten Jember, Pencarian Keadilan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya audiensi masyarakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang secara konsisten menerima berbagai pengaduan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya menghadapi kendala yaitu masyarakat tidak diberikan salinan resmi berita acara melainkan hanya mendengarkan pembacaan notulensinya. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai audiensi masyarakat dengan DPRD Kabupaten Jember dalam upaya pencarian keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah:1) Bagaimana pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencarian keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998? 2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam memberikan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jember atas tindak lanjut hasil audiensi agar terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan?

Tujuan penelitian ini adalah:1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencarian keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 2) Untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam memberikan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 3) Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jember atas tindak lanjut hasil audiensi agar terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) Pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember dilihat berdasarkan proses administratif, persyaratan pengajuan audiensi, kepastian jangka waktu pelayanan yang diberikan dengan aturan dan norma yang berlaku. 2) Efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember ditandai dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana audiensi, keterbukaan informasi jadwal pelaksanaan audiensi, kehadiran anggota DPRD maupun komisi, terciptanya dialog dua arah yang berkualitas, jaminan perlindungan hukum yang di rasakan masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap audiensi sebagai jalur penyampaian pendapat. 3) Upaya yang dilakukan oleh DPRD Jember dengan dikeluarkannya hasil audiensi yang dituangkan secara resmi dalam bentuk notulen, berita acara, atau rekomendasi DPRD, koordinasi penyampaian hasil audiensi kepada pihak atau instansi terkait oleh DPRD, serta kejelasan umpan balik dari hasil audiensi yang memberikan kepuasan masyarakat terhadap hasil yang diperoleh dari proses audiensi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-nya penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan lancar walaupun jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya yang mulia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan layanan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan penulis melakukan penelitian.
5. Ibu ST. Sariroh, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan motivasi serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan, nasehat, masukan, arahan, dan saran-saran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya kepada dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

telah mendidik penulis dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh Pendidikan.

8. Ibu Anggun Tri Utami, S.Psi. selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi terkait dengan skripsi ini.
9. Bapak Anang Bahtiar, S.Sos. selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi terkait dengan skripsi ini.
10. Bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi terkait dengan skripsi ini.
11. Saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai dan memberikan informasi terkait kebutuhan data skripsi ini.
12. Saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi terkait dengan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman angkatan 2021 Hukum Tata Negara, khususnya kelas HTN 1 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyusun skripsi ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.

Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 25 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
1. Manfaat Teoritis 11
2. Manfaat Praktis 11
E. Definisi Istilah 12
F. Sistematika Pembahasan 14
BAB II KAJIAN PUSTAKA 16
A. Penelitian Terdahulu 16
B. Kajian Teori 26
1. Teori Demokrasi 26
2. Teori Keadilan 28
3. Teori *Meaningful Participation* 30
4. Konsep Efektivitas Berlakunya Hukum 32
5. Konsep Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 37
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 40
B. Lokasi Penelitian 41
C. Subyek Penelitian 41
D. Teknik Pengumpulan Data 42
E. Analisis Data 44
F. Keabsahan Data 45
G. Tahap-Tahap Penelitian 46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 48
A. Gambaran Obyek Penelitian 48

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis 54
1. Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998..... 55
2. Efektivitas Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998..... 65
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Atas Tindak Lanjut Hasil Audiensi Agar Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat Dalam Mencari Keadilan 84
C. Pembahasan Temuan 95
1. Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998..... 96
2. Efektivitas Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998... 101
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Atas Tindak Lanjut Hasil Audiensi Agar Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat Dalam Mencari Keadilan 107
BAB V PENUTUP 112
A. Kesimpulan 112
B. Saran-Saran 113
DAFTAR PUSTAKA 115
LAMPIRAN-LAMPIRAN 120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Penerimaan Pengaduan di DPRD Kabupaten Jember Tahun 2025 6
Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jember..... 54
Gambar 4. 2 *Flowchart* Penerimaan Pengaduan Masyarakat dengan Surat Pemberitahuan di DPRD Kabupaten Jember 58
Gambar 4. 3 Ruang Audiensi di DPRD Kabupaten Jember 68
Gambar 4. 4 Jadwal Pelaksanaan Audiensi di *Website* DPRD Kabupaten Jember 71
Gambar 4. 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak 94

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hak tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".[1] Dan diimplementasikan secara teknis melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemudian dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas".[2] Jadi hakikat kebebasan berpendapat dalam perspektif HAM ialah suatu

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28 E Ayat (3).

[2] Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 19.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

makna yang berbicara tentang kenyataan yang sesungguhnya bahwa kebebasan berpendapat bagian aspek penting pada HAM.[3]

Pada dasarnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu sebagai implementasi dan konsekuensi negara dalam sistem demokrasi. Dalam memahami pelaksanaan audiensi, Aristoteles menganggap bahwa keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat.[4] Selain itu, Hans Kelsen mendefinisikan demokrasi adalah suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat, serta mengenai pelaksanaan kekuasaan negaranya adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat setelah adanya keyakinan terhadap aturan yang telah ditetapkan tentang penerapan dari kekuasaan negara.[5] Kemudian hak menyampaikan pendapat juga diartikan sebagai wewenang untuk memberikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau tindak lanjut dari hak interpelasi dan angket.

Hak menyampaikan pendapat melalui audiensi maupun musyawarah sejalan dengan nilai-nilai agama yang dijelaskan pada firman Allah Swt sebagai berikut:

[3] Hilda Nur Sabrina, Badrut Tamam, and Yudha Bagus Tunggala Putra, "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 95–112.

[4] Zakki Adlhiyati and Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–31, https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431.

[5] Gabriana Akhira Malik, Muhammad Sandi Putra Pratama Maso, Muhammad Ziyad Akbar, And Salsabila Fathona, "Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 702–707.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."[6] (Q.S. Al-Imron 3:159)

Penjelasan ayat yang berarti "*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (penting)*" menegaskan bahwasannya pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut turun sebagai bimbingan Nabi Muhammad SAW agar tetap mengajak para sahabat untuk berdiskusi meskipun beliau seorang rasul yang mendapatkan wahyu dengan tujuan agar para sahabat merasa dihargai, dilibatkan, dan terdorong untuk ikut bertanggung jawab dalam menjalankan keputusan bersama. Dengan demikian potongan ayat tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat adalah bagian dari ajaran Islam yang menempatkan bahwa musyawarah sebagai hal yang penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

[6] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 95.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yaitu audiensi masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Audiensi merupakan bagian dari tugas representasi DPRD untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara formal tanpa harus melakukan demonstrasi di ruang publik. Dalam proses pelaksanaannya, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus dijamin hak-haknya oleh negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Pasal 5 mengatur bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya Pasal 6 menentukan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun Pasal 7 diatur bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan. Sedangkan ketentuan Pasal 8 berbunyi masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Secara garis besar, ketentuan tersebut mengatur bahwa warga negara memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat serta memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, warga negara juga memikul kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menaati hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta memelihara persatuan bangsa. Sementara itu, aparatur pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, menegakkan asas legalitas, menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan yang diperlukan. Tidak hanya itu, masyarakat secara umum juga dituntut untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat terlaksana dalam suasana yang aman, tertib, dan damai.[7] Pasal tersebut menunjukkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab. Selain menjaga ketertiban, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormati hukum. Semua warga negara berhak untuk bebas menyuarakan pendapat mereka tanpa takut. Dan masyarakat juga harus berpartisipasi untuk menjamin penyampaian pendapat yang aman dan damai.

Akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan hak menyampaikan pendapat di muka umum termasuk audiensi masih menghadapi berbagai kendala. Sebagai contoh, di tingkat pusat audiensi antara massa buruh

[7] Setneg RI, UU No. 9 tahun 1998, pasal 5-8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibatasi secara ketat. Delegasi yang semula direncanakan berjumlah lima puluh orang hanya diperkenankan dua puluh orang untuk masuk ke kompleks DPR dan Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan justru tidak hadir dalam forum tersebut.[8] Kejadian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audiensi yang secara normatif dapat digunakan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka sering kali menghadapi tantangan prosedural dengan tidak hadirnya unsur legislatif yang relevan sehingga partisipasi publik tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan data rekapitulasi penerimaan pengaduan di DPRD Kabupaten Jember tahun 2025 menunjukkan bahwa berbagai kelompok masyarakat menggunakan ruang audiensi dan rapat dengar pendapat untuk menyampaikan masalah-masalah penting seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Penerimaan Pengaduan di DPRD Kabupaten Jember Tahun 2025

No.	Hari/Tanggal	Penyelenggara	Isu	Status
1.	Senin, 7 Januari 2025	Warga Jalan Mawar	Penertiban aset PT. KAI yang ditempati warga	Proses
2.	Kamis, 9 Januari 2025	Forum Masyarakat Tertindas (FORMAT)	Mendesak pemerintah Kab Jember melakukan audit menyeluruh pada dinas kesehatan dan 3 RSD	Proses
3.	Jumat, 21	Mahasiswa	Mendesak pemerintah	Proses

[8] Chandra Iswinarno and Faqih Fathurrahman, "DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa Di Balik Audiensi Tuntutan Kenaikan Upah?," Suara.Com, 6 November 2025, diakses 7 November 2025, https://www.suara.com/news/2025/11/06/155505/dpr-batasi-delegasi-buruh-komisi-ix-absen-ada-apa-di-balik-audiensi-kenaika.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Hari/Tanggal	Penyelenggara	Isu	Status
	Februari 2025	Fisip Universitas Jember	untuk mencabut inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, Mendesak pemerintah untuk mencabut revisi keempat undang undang tentang minerba yang telah disahkan 18 Februari 2025, menolak adanya danantara yang pengelolaan di BUMN	
4.	Senin, 24 Februari 2025	PC PMII dan Kelompok Masyarakat Desa Kepanjen	Hentikan aktivitas produksi dan cabut izin industri tambak modern di wilayah pesisir selatan jember desa kepanjen, kembalikan wilayah pesisir pantai sebagai fungsi lindung, segera revisi perda RT/RW	Proses
5.	Selasa, 25 Februari 2025	Masyarakat Peduli Jember dan *Stakeholder*	Penegakan hukum peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol	Belum Selesai
6.	Selasa, 4 Maret 2025	Pengurus PGRI Kab Jember dan Deputi investigasi dan penindakan *government corruption watch*	Permasalahan Non ASN Kabupaten Jember	Proses
7	Senin, 24 Maret 2025	Solidaritas Jember Melawan	Menolak UU TNI, Menuntut Refungsi Sistem komando teritorial, menuntut tarik seluruh prajurit aktif TNI dari jabatan	Selesai (Tingkat daerah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Hari/Tanggal	Penyelenggara	Isu	Status
			sipil, dsb	
8.	Selasa, 20 Mei 2025	Forum Komunikasi Jember Online Bersatu	Berharap memfasilitasi ke kemenhub RI, Naikkan tarif pengantaran penumpang roda 2 dan roda 4, tentukan tarif bersih bagi roda 2 dan 4, dsb	Proses
9.	Rabu, 9 Juli 2025	Laskar Jalinan Hati Anak Manusia (Jahanam)	Mendesak adanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT. Fengyi Food Treding (PT. FFT)	Selesai
10.	Senin, 25 Agustus 2025	Aliansi Jember *Against Corruption*	Meminta DPRD Kab Jember sebagai fungsi legislasi menindaklanjuti dan mengawal secara penuh RAPERDA yang sudah disosialisasikan	Selesai
11.	Senin, 1 September 2025	Laskar Merah Putih	Aksi Pembacaan Pernyataan sikap	Selesai
12.	Selasa, 9 September 2025	DPC GMNI	Menyikapi Represifitas Aparat dan Ketidakbecuasn Negara, bebaskan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi, usut tuntas dan adili seluruh pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi	Proses
13.	Rabu, 8 Oktober 2025	Pengurus HMI Cabang Jember	Memberikan koreksi terhadap penegakkan hukum di kab jember dan pengurus korps HMI Wati KOHATI cabang Jember terkait	Proses

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Hari/Tanggal	Penyelenggara	Isu	Status
			MBG	
14.	Selasa, 21 Oktober 2025	Aliansi Masyarakat Jember Bersatu	Menyikapi pemberitaan dan pengaduan resmi yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Jember.	Selesai

Sumber: Dokumen DPRD Kabupaten Jember, 2026.

Pada data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 jumlah masyarakat yang mengajukan pengaduan ke DPRD Kabupaten Jember cukup konsisten. Pengaduan terbanyak terdapat di bulan Februari dengan ada tiga kegiatan, sedangkan pada bulan Januari, Maret, September, dan Oktober terdapat dua kegiatan masing-masing. Meskipun secara normatif DPRD Kabupaten Jember telah menyediakan ruang audiensi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Permasalahan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember bukan terletak pada proses penerimaan audiensinya melainkan pada ketidakpastian pengawalan hasil audiensi dimana masyarakat tidak diberikan salinan berita acara resmi dari DPRD melainkan hanya mendengarkan pembacaan notulensi saja sehingga masyarakat kehilangan alat bukti untuk menuntut dan mengawal keputusan audiensinya apakah benar-benar diteruskan kepada pihak eksekutif atau hanya berhenti di meja audiensi.

Berdasarkan fenomena tersebut menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam karya skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Dengan Dewan Perwakilan Rakyat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencarian keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam memberikan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jember atas tindak lanjut hasil audiensi agar terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencarian keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam memberikan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jember atas tindak lanjut hasil audiensi agar terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah dilakukannya penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan baru tentang pelaksanaan audiensi masyarakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencarian keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman langsung tentang pelaksanaan audiensi masyarakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencarian keadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literasi dan informasi tambahan mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai penambah koleksi pengetahuan tentang hukum tata negara dan siyasah, terutama yang berkaitan dengan cara menerima aspirasi melalui lembaga legislatif daerah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[9] Adapun definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan,

[9] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 85.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.[10]

2. Audiensi Masyarakat

Audiensi adalah kunjungan kehormatan, pengunjung atau pendengar suatu ceramah dan sebagainya.[11] Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi dengan kepentingan bersama.[12] Sehingga dapat disimpulkan bahwa audiensi masyarakat adalah sebagai pertemuan resmi antara masyarakat dan pihak berwenang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.[13]

4. Upaya

Upaya juga bisa disebut usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Syekh Mochsin, "Pelaksanaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang," *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 22, no. 2 (2024): 325–40.

[11] Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 104.

[12] Donny Prasetyo and Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya," *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 163–75, https://doi.org/10.38035/JMPIS.

[13] Sekretariat Negara Republik Indonesia Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 Angka 4.

[14] Penyusun, *Kamus Bahasa,*1595.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Pencarian Keadilan

Pencarian keadilan merupakan upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat untuk memastikan hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan hukum, moral, atau nilai-nilai yang berlaku.[15]

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merupakan undang undang yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang bertujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[16]

F. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan menguraikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka mencakup kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dan teori yang relevan dengan topik yang diteliti. Penyertaan hasil penelitian terdahulu dan kerangka teori berfungsi untuk

[15] Gladys Donna Karina and Fazari Zul Hasmi Kanggas, "Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi," *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2023): 260–76.

[16] Setneg RI, UU No. 9 tahun 1998, pasal 4.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperkuat orisinalitas studi serta menjadi dasar analisis dalam pembahasan.

Bab III metode penelitian berisi penjabaran mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis menampilkan data yang berkaitan dengan objek penelitian, penyajiannya, serta proses analisis yang dilakukan. Pada bab ini, fokus penelitian akan dijawab melalui pendekatan yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan temuan yang signifikan.

Bab V penutup berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti dan juga ditampilkan rekomendasi bagi penelitian lanjutan berdasarkan temuan yang diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian ilmiah yang secara substansi hampir sama dengan penelitian yang baru dibuat baik berupa bentuk skripsi, tesis, disertasi, serta artikel jurnal baik jurnal cetak maupun jurnal elektronik yang telah diteliti dan dikaji oleh orang lain baik sudah dicetak maupun tidak. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui ringkasan dari penelitian yang telah dibuat tersebut, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat orinilitas penelitian ini.[17] Berikut beberapa penelitian terdahulu yang secara substansi hampir sama dengan penelitian dari peneliti diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, dan Muhammad Rinaldy Bima, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, pada tahun 2020 dengan judul "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum".[18]

 Inti penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih

[17] Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 85.

[18] Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima, "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum," *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020): 41–58.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan, dan tidak mempersulit masyarakat dalam perizinan. Serta Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir pada penyerangan dan pengrusakan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak asasi manusia sehingga aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian skripsi penulis adalah mengkaji kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Sedangkan perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian skripsi penulis adalah menggunakan pendekatan hukum normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum empiris. Kemudian penelitian terdahulu fokus pada pemenuhan hak kebebasan pendapat, sedangkan penelitian penulis fokus pada pelaksanaan audiensi masyarakat dalam upaya pencarian keadilan dengan DPRD Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Jurnal yang ditulis oleh Dian Putri dan Eficandra, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, pada tahun 2021 dengan judul "Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah".[19]

Inti penelitian ini adalah kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Dimana hak tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kebebasan mengemukakan pendapat tergantung pada tingkat presentase warga negara dan kondisi yang ada pada masa sekarang. Sebagai warga negara diharapkan dapat menggunakan haknya dalam berpendapat dengan batasan dan bijaksana mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang demokratis. Tidak ada yang salah dengan aksi demonstrasi, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan yang ada hendaknya mengikat masyarakat dengan baik. Sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan dan tidak menurut keinginan pribadi dari lembaga yang membuat. Hak untuk mengeluarkan pendapat hendaknya dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Adapun tinjauan dari maqashid al-syari'ah tentang pelaksanaan demonstrasi adalah boleh dilakukan dalam rangka mengkritik penguasa atau pemerintah dengan cara yang baik dan dilakukan dengan niat menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Selama

[19] Dian Putri and Eficandra, "Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Integrasi Syari'ah* 2, no. 2 (2021): 89–93.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak melanggar aturan dan menimbulkan mudharat bagi orang lain. Akan tetapi, jika dilakukan dengan cara yang melanggar aturan, anarkis, dan menimbulkan mudharat bagi orang lain demonstrasi tidak diperbolehkan.

Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian skripsi penulis adalah mengkaji kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Sedangkan perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian skripsi penulis adalah menggunakan pendekatan studi kepustakaan sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum empiris. Kemudian penelitian jurnal tersebut mengkaji tinjauan maqashid al-syariah tentang demokrasi. Sedangkan penelitian penulis mengkaji pelaksanaan audiensi masyarakat dalam upaya pencarian keadilan dengan DPRD Kabupaten Jember.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ratin Wahyuni, Mahasiswa Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian)".[20]

 Inti penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah mengatur perlindungan hukum bagi pengunjuk rasa, namun

[20] Ratih Wahyuni, "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

praktik di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan. Misalnya, ketika demonstran mengalami kekerasan oleh aparat, justru diberlakukan aturan kepolisian atau KUHP. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap demonstran sejalan dengan prinsip negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu manusia dilindungi jiwa dan hartanya, dijamin kesetaraan status, serta memiliki hak politik secara penuh. Namun, kebebasan berpendapat juga dibatasi oleh kewajiban menaati hukum moral sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dipandang sebagai hak fitrah setiap manusia yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah mengkaji kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Sedangkan perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah menggunakan pendekatan *library research* sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum empiris. Kemudian penelitian skripsi tersebut mengkaji hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap para demonstran yang menjadi korban kekerasan. Sedangkan penelitian penulis mengkaji pelaksanaan audiensi masyarakat dalam upaya pencarian keadilan dengan DPRD Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Skripsi yang ditulis oleh Fifi Wijaya, Mahasiswa program Studi Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, pada tahun 2021 yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Brutal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru".[21]

 Inti penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang brutal belum berjalan optimal. Hambatannya meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya simulasi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, serta lemahnya koordinasi antar unit kepolisian. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi, simulasi pengendalian massa, dan penyuluhan hukum.

 Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis ada pada regulasi yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus unjuk rasa mahasiswa yang brutal. Kemudian penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum empiris.

[21] Fifi Wijaya, "Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Brutal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Kota Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2021).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Tesis yang ditulis oleh Kamarudin Souwakil, Mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ”APMD” Yogyakarta, pada tahun 2024 dengan judul “Pengendalian Penyampaian Pendapat di muka umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.[22]

 Inti penelitian ini yaitu lahirnya Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan gubernur ini tidak melarang dilakukannya penyampaian pendapat di muka umum tetapi hanya menentukan 5 lokasi yang merupakan objek vital seperti Malioboro, Istana Gedung Agung, Kraton Kasultanan Yogyakarta, Kraton Puro Pakualaman dan Kawasan Kotagede. Dan implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2021 masih belum maksimal dalam hal penegakan hukum hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum pada lima objek vital yang tercantum dalam Pergub tersebut.

 Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah mengkaji kemerdekaan menyampaikan pendapat di

[22] Kamarudin Souwakil, “Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Tesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Sedangkan perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum empiris. Kemudian penelitian skripsi tersebut mengkaji pengendalian penyampaian pendapat di muka umum. Sedangkan penelitian penulis mengkaji pelaksanaan audiensi masyarakat dalam upaya pencarian keadilan dengan DPRD Kabupaten Jember.

Untuk mempermudah dalam memahami perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, dan Muhammad Rinaldy Bima, 2020. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum".	Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarka Undang undang nomor 9 tahun 1998.	a. Menggunakan pendekatan yuridis empiris b. Fokus pada pelaksanaan audiensi masyarakat dalam upaya pencarian keadilan dengan DPRD Kabupaten Jember
2.	Dian Putri dan Eficandra Mahasiswa, 2021. "Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah".	Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang undang nomor 9 tahun	a. Pendekatan yang digunakan yuridis b. Fokus pada pelaksanaan audiensi masyarakat dalam upaya pencarian keadilan dengan DPRD

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
		1998.	Kabupaten Jember dan fokus pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
3.	Ratin Wahyuni, 2022. "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian)".	Mengkaji tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang undang nomor 9 tahun 1998.	a. Fokus pada perlindungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan aparat. b. Pendekatan yuridis empiris c. Subjeknya yaitu demonstran yang sering jadi korban, sedangkan penelitian saya masyarakat umum melalui jalur audiensi masyarakat.
4.	Fifi Wijaya, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Brutal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Kota Pekanbaru".	Mengkaji pada regulasi yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.	a. Fokus pada aparat kepolisian dalam mengendalikan massa. b. Subjek penelitiannya aksis unjuk rasa mahasiswa di jalan, sedankan penelitian ini masyarakat umum melalui jalur audiensi masyarakat dengan DPRD.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
5.	Kamarudin Souwakil, 2024. "Pengendalian Penyampaian Pendapat di muka umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta".	Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang undang nomor 9 tahun 1998.	a. Pendekatan yang digunakan yuridis empiris b. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan audiensi masyarakat dalam upaya pencarian keadilan dengan DPRD Kabupaten Jember dan fokus pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat adanya kekosongan dalam penelitian ini. Perbedaan utama terletak pada fokus saluran aspirasi. Penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan pada kemerdekaan berpendapat dalam bentuk demonstrasi (unjuk rasa) yang berhubungan dengan hukum pidana dan pengamanan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyelidiki sistem audiensi masyarakat untuk mencari keadilan di tingkat daerah. Kemudian fokus penelitian ini secara khusus menelaah audiensi masyarakat dengan DPRD Kabupaten Jember, tidak hanya dari sisi pelaksanan dan efektivitasnya tetapi juga dari upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember atas tindak lanjut hasil audiensi agar terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan sebuah perspektif atau pandangan bagi peneliti dan penentu arah penelitian tersebut akan ditujukan. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk setempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi adalah keadaan negara yang mana kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat.

Menurut Jean Jacques Rousseau, demokrasi menempatkan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volunte generale*). John Locke juga menjelaskan bahwasannya demokrasi berpusat pada hak alamiah yaitu hak milik, hak hidup, dan hak kebebasan. Untuk melindungi hak-hak tersebut, individu bersepakat membentuk kontrak sosial untuk mendirikan sebuah pemerintahan yaitu negara. Namun, pemerintah tidak memiliki kekuasaan mutlak, kekuasaannya dibatasi oleh hukum dan harus berdasarkan persetujuan dari rakyat. Jika pemerintah gagal melindungi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hak rakyat atau bertindak sewenang-wenang, rakyat berhak untuk melawan atau memberikan koreksi.[23]

Kemudian Robert Dahl menyatakan bahwa demokrasi adalah respon yang berkelanjutan dari pemerintah terhadap preferensi masyarakatnya yang dianggap setara secara politik. Salah satu indikator demokrasi menurut Robert Dahl adalah liberalisasi (kontestasi publik) dan inklusivitas (hak untuk berpartisipasi dalam politik), jadi dalam demokrasi wajar jika proses pembuatan keputusan politik melibatkan kalangan yang luas dan terbentuk kelompok-kelompok yang memiliki ide yang bertentangan.[24]

Berdasarkan teori-teori di atas, peneliti berpendapat bahwasannya audiensi masyarakat dengan DPRD merupakan wujud nyata dari prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, audiensi bukan hanya sekedar dipahami sebagai forum diskusi melainkan sebagai mekanisme partisipasi politik yang seharusnya memperoleh perhatian dan respon yang baik dari DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dimana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.

[23] Rahadi Budi Prayitno and Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi (Memahami Teori Dan Praktik)* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2023), 16-19.

[24] Robert Alan Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu gagasan paling penting dalam sejarah filsafat dan hukum. Aristoteles menjelaskan keadilan sebagai keseimbangan. Kemudian membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dari keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada pembagian, penghormatan, dan kekayaan anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berarti memperbaiki sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada orang yang dirugikan, atau menghukum pelaku kejahatan dengan cara yang pantas. Keadilan menuntut dalam penyelenggaraan pemerintahan agar setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang layak dan proporsional saat mengakses lembaga negara termasuk dalam menyampaikan kepentingannya.[25]

John Rawls memaknai keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)* yaitu keadaan dimana prinsip-prinsip dasar masyarakat disusun sedemikian rupa sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama dan kebebasan yang setara. Selain itu, beliau juga menggunakan konsep keadilan sebagai *original position* dan *veil of ignorance*. Dalam *original position* setiap orang diminta membayangkan bahwa mereka sedang menyusun aturan dasar bagi masyarakat. Sedangkan pada *veil of ignorance* manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan

[25] Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 362.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana. Sehingga menerut John Rawls, suatu sistem dianggap adil apabila memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dan memastikan bahwa keputusan dan kebijakan tidak memperburuk ketimpangan.[26]

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain, melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.[27]

Berdasarkan beberapa teori di atas, peneliti berpendapat bahwa keadilan dalam proses audiensi masyarakat dengan DPRD tidak hanya didefinisikan sebagai penyelesaian proses formal, keadilan harus dilihat dari bagaimana lembaga perwakilan rakyat dapat merespons aspirasi masyarakat dan memberi mereka kesempatan yang sama untuk

[26] Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 246-247.

[27] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), 217-218.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyuarakan pendapat mereka. Dengan demikian, keadilan adalah kondisi dimana setiap warga negara memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menyampaikan keluhan hukumnya kepada pemegang kekuasaan tanpa adanya diskriminasi.

3. Teori *Meaningful Participation*

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa Latin *participare* yang berarti mengambil bagian, sedangkan kata bermakna (*meaningful*) berarti bermakna, penting, atau berguna. Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) adalah sebuah konsep di mana keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik tidak hanya berhenti pada pemenuhan syarat administratif , tetapi masuk ke dalam ranah substansi yang memengaruhi hasil akhir kebijakan.[28]

Meaningful participation atau yang dikenal dalam ketatanegaraan Indonesia dengan "partisipasi bermakna" merupakan suatu doktrin yang berkembang pada MK Afrika Selatan saat menangani kasus *Doctors for life* dan dikenal dengan istilah *Meaningful participation test* yang dihadirkan dengan tujuan untuk melihat aspek-aspek prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan apakah di taati oleh lembaga legislatif sehingga memberikan

[28] Lasmin Batee, Janpatar Simamora, and Budiman Sinaga, "Urgensi Partisipasi Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 3 (2026): 2199–2209, https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peluang warga negara untuk lebih partisipatif dalam menentukan suatu kebijakan hukum.[29]

Meaningful Participation juga diartikan sebagai sebuah konsep yang penting dalam konteks pembangunan dan kebijakan publik yang demokratis. Konsep ini berfokus pada partisipasi aktif dan substansial dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui partisipasi yang bermakna, masyarakat diharapkan dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah yang akan diimplementasikan.[30]

Partisipasi bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat yaitu, pertama hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), kedua hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan ketiga yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).[31]

Hadirnya doktrin partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam sistem hukum Indonesia merupakan bentuk pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) dan menguatkan sekaligus merealisasikan asas keterbukaan dalam proses

[29] Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Credipo* 4, no. 2 (2022): 137–47.

[30] Caroline Gabriela Pakpahan, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, and Rianjani Rindu Rachmania, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 10, no. 4 (2023): 1285–1308, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560.

[31] Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–83.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

legislasi. Asas keterbukaan dalam hal ini dipahami sebagai serangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dilaksanakan secara terbuka dan memenuhi aspek transparan. Konsep ini tentunya memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi pada seluruh rangkaian legislasi sehingga dalam produk hukum yang dihasilkan sesuai dan berdasarkan pada landasan dan prinsip/asas perundang-undangan.[32]

Konteks partisipasi bermakna (*meaningful participation*) telah memberikan porsi eksistensi masyarakat dalam proses legislasi cukup fair, sebagaimana Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa esensi legislasi adalah esensi dari partisipasi yang tidak hanya dipandang sebagai formalitas belaka. Sehingga penting menjadikan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagai prinsip dasar dalam legislasi.[33]

4. Konsep Efektivitas Berlakunya Hukum

Efektivitas berlakunya hukum pada dasarnya mengacu pada sejauh mana suatu norma hukum benar-benar dipatuhi, dilaksanakan, dan menghasilkan perubahan perilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Istilah efektivitas hukum mengacu

[32] I Gde Pantja Astawa and Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2012), 77.
[33] Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentuk Undang-Undang* (Yogyakarta: EA Books, 2022), 176.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada perbandingan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*).[34]

Menurut Soerjono Soekanto mengartikan bahwasannya efektivitas hukum sebagai upaya penanaman hukum pada masyarakat, khususnya pemanfaatan kekuasaaan daerah dan anggota aparatur hukum. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusai sehingga menjadi perilaku hukum.[35] Sedangkan menurut Max Black, permasalahan pokok dari efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum tersebut berlaku atau tidak. Kemudian Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[36]

Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Allot menyatakan alasan pertama sulitnya mengukur efektifitas hukum bahwa dengan proses

[34] Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018).

[35] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1998), 80.

[36] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama, Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang) terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oeh perancangnya, dan alasan kedua dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undanfan tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat.[37]

Kemudian terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat diantaranya yaitu[38]:

a. Faktor hukum

 Secara yuridis, undang-undang berlaku jika penetapannya didasarkan pada undang-undang yang lebih tinggi atau keputusan yang telah ditetapkan. Jika aturan hukum efektif, maka ia berlaku secara sosiologis, yang berarti bahwa penguasa dapat menerapkan aturan ini meskipun tidak disukai oleh masyarakat atau karena masyarakat mengakuinya. Selain itu, dari sudut pandang filosofis, aturan hukum dapat digunakan jika sesuai dengan prinsip yang dianggap sebagai nilai terbaik. Namun, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Karena kepastian hukum bersifat konkret dan keadilan abstrak, tidak selalu nilai keadilan terpenuhi ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang.

[37] Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot," *Rechtsvinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020.

[38] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ini mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, seperti aparat penegak hukum, yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan keuntungan yang sebanding dengan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana fisik berfungsi sebagai pendukung seperti kertas atau komputer yang digunakan petugas untuk menulis berita acara kriminal. Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada juga harus dipertimbangkan. Karena seringkali aturan sudah digunakan, tetapi fasilitas belum tersedia sepenuhnya, sehingga aturan awal yang bertujuan untuk mempercepat proses terhambat.

d. Faktor masyarakat

Penjaga hukum adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat dan berusaha untuk menciptakan kedamaian. Setiap anggota masyarakat atau kelompok memiliki kesadaran hukum. Salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Tingkat kepatuhan hukum dapat menjadi tinggi, sedang, atau kurang.

e. Faktor kebudayaan

Nilai-nilai lokal, praktik musyawarah, dan norma sosial yang mendasari hukum yang berlaku adalah komponen utama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebudayaan. Hukum masyarakat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap masyarakat memiliki wewenang untuk menentukan apakah hukum harus dipatuhi. Oleh karena itu, efektif atau tidaknya sebenarnya tergantung pada kebiasaan masyarakat.

Agar hukum dapat dijalankan sesuai fungsinya dengan maksimal maka perlu adanya suatu kondisi yang mendukung. Kondisi ini agar dapat menjalankan fungsinya sebagai *social control* secara maksimal, diantaranya yaitu[39]:

a. Hukum berwujud aturan-aturan umum dan tetap
b. Hukum harus diketahui eksistensinya dan jelas isinya bagi warga masyarakat yang diatur kepentingannya oleh hukum
c. Seyogyanya dihindarkan adanya penerapan peraturan hukum yang bersifat retroaktif
d. Pemahaman umum terhadap aturan hukum harus cukup
e. Antara hukum yang satu dengan lainnya harus konsisten
f. Pembentukan harus mengindahkan kemampuan warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut
g. Perubahan-perubahan yang terlalu cepat pada hukum perlu dihindari agar warga masyarakat mempunyai kriteria yang pasti bagi aktivitas sosial dalam msyarakat

[39] Firman Yudhanegara, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, Muhammad Adam, *Pengantar Filsafat Hukum : Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

h. Harus ada hubungan antara hukum dengan pelaksanaan hukum tersebut

Berdasarkan konsep efektivitas berlakunya hukum di atas, dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas berlakunya hukum adalah kesesuaian antara aturan norma dengan perilaku yang terjadi di masyarakat yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.

5. Konsep Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[40] Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur ketentuan umum tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dijelaskan bahwasannya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yaitu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihadapan orang banyak termasuk juga tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.[41]

Oleh karena itu, warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum, hal ini sesuai pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Adapun tujuan

[40] Benito Asdhie Kodiyat, "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018): 10–20.
[41] Setneg RI, UU No. 9 tahun 1998, pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
d. Menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, konsep menyampaikan pendapat di muka umum merupakan konsep yang menegaskan hak warga negara untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, akan tetapi tetap dalam jalur hukum, moral, dan ketertiban umum. Penyampaian pendapat bukan hanya sukses ketika suara telah didengar oleh anggota dewan, melainkan ketika suara tersebut berhasil masuk ke dalam notulensi resmi dan memiliki alur tindak lanjut yang jelas. Tanpa jaminan tindak lanjut, penyampaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendapat hanya akan berfungsi sebagai "pelepasan beban emosional" masyarakat dan tidak akan memiliki dampak yuridis pada perbaikan kebijakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.[42]

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang melibatkan penggabungan berbagai konsep praktis yang relevan untuk membangun sudut pandang tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan solusi yang dapat diterapkan secara langsung terhadap permasalahan yang ada, dengan memastikan bahwa konsep-konsep yang dihasilkan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat di implementasikan dalam praktik.[43]

Adapun pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika

[42] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

[43] Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 56.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.[44] Pendekatan ini digunakan peneliti untuk membedah interaksi sosial dan perilaku hukum antara DPRD Kabupaten Jember dengan masyarakat dalam pelaksanaan audiensi masyarakat.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).[45] Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Kalimantan No. 86 Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan tempat berlangsungnya audiensi masyarakat dengan DPRD, sehingga relevan untuk pengambilan data yang dibutuhkan.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga kesahihannya dapat dijamin.[46] Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu

[44] Muhaimin, *Metode Penelitian,* 29.
[45] Muhaimin, *Metode Penelitian,* 56.
[46] Penyusun, *Pedoman Penulisan,* 86.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

teknik menentukan subjek penelitian berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai informan adalah orang-orang yang dapat dipercaya sangat mengetahui data-data yang kita perlukan. Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Ibu Anggun Tri Utami, S.Psi., selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Bapak Anang Bahtiar, S.Sos., selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
3. Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang.
5. Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.[47] Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data terdapat dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

[47] Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Bumi Aksara, 2023), 17 https://books.google.co.id/books?id=knDKEAAAQBAJ.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris yang dapat digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung turun ke lapangan, mengamati fenomena yang sedang diteliti, dan mendeskripsikan masalah yang teridentifikasi.[48]

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden. Melalui wawancara, peneliti dapat menempatkan ke dalam konteks yang lebih besar dari apa yang telah dilihat, didengar, atau dialaminya.[49]

2. Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan

[48] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 30.

[49] Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[50]

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses meneliti dan menyusun data yang telah didapat dari hasil lapangan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diolah secara sistematis agar mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis Miles, Huberman dan Saldana. Terdapat beberapa langkah dalam mengalisis data kualitatif diantaranya yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, atau mentransformasikan data yang yang terdapat dalam kumpulan teks dari catatan lapangan yang tertulis, transkip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Sehingga melalui tahapan ini dapat membuat data lebih kuat.

2. Tampilan Data (*Data Display*)

Setelah kondensasi data, maka langkah selanjutnya adalah tampilan data. Tampilan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa

[50] Muhaimin, *Metode Penelitian,* 101.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)**

Selanjutnya dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[51]

F. Keabsahan Data

Setelah proses pengumpulan data selesai maka dilakukan uji keabsahan data untuk mengukur data proses berjalannya penelitian. Dalam peneltian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

1. **Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh melalui berbagai sumber.

[51] M. B Miles, A. M Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Jakarta: SAGE Publications, 2020).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek berbagai sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.[52]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian menggambarkan mengenai proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada tahap ini, untuk memperoleh hasil penelitian yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan beberapa tahapan yang sitematis dalam menyusun langkah dalam penelitian. Berikut ini tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan peneliti dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Pra-lapangan

Berikut ini tahap-tahap pra lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Menyusun rencana penelitian
b. Memilih lapangan penelitian
c. Menyusun perizinan
d. Memilih informan
e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini merupakan kegiatan inti dari penelitian yang di dalamnya meliputi beberapa kegiatan seperti:

[52] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 372-373.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Memahami latar penelitian

b. Memasuki lapangan penelitian

c. Mengumpulkan data

d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap pelaporan

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun dan mengolah data-data yang diperoleh selama proses pelaksanaan penelitian berlangsung. Adapun tahapan nya yaitu:

a. Menganalisis data yang diperoleh

b. Mengurus perizinan selesai penelitian

c. Menyajikan data dalam bentuk laporan

d. Menyempurnakan laporan dengan merevisi data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan seabagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Secara historis, keberadaan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, telah dibentuk lembaga Volksraad pada tahun 1918 namun belum terdapat lembaga perwakilan di tingkat daerah. Selanjutnya masa pendudukan Jepang dibentuk lembaga Sangi-in yang hanya berfungsi sebagai badan penasihat.

Setelah Indonesia merdeka, lahirlah Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menjadi cikal bakal DPRD. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 istilah DPRD mulai digunakan secara resmi sebagai lembaga legislatif daerah. Di Kabupaten Jember sendiri, pembentukan lembaga perwakilan daerah ditandai dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) pada tahun 1948 dan DPRD Sementara (DPRDS) pada tahun 1950 sebagai bagian dari proses perkembangan demokrasi di daerah.

Kedudukan DPRD Kabupaten Jember menjadi sangat penting karena lembaga inilah yang menjadi tempat bagi masyarakat di Kabupaten

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember dalam mengadukan berbagai persoalan guna mendapatkan keadilan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki oleh dewan. DPRD Kabupaten Jember berlokasi di Jalan Kalimantan No. 86, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lokasi ini menjadi pusat aktivitas legislasi dan penyaluran aspirasi masyarakat di tingkat daerah.[53]

Adapun visi DPRD Kabupaten Jember yaitu berdasarkan visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu: "Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wis Wayahe Mbenahi Jember) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi Dan Akselarasi Dalam Memangun Jember". Sedangkan misi nya yaitu: "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat Dan Komopen Pembangunan Daerah Lainnya".[54]

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2024, keanggotaan DPRD Kabupaten Jember masa jabatan 2024-2029 terdiri dari 50 orang anggota yang terbagi ke dalam 8 partai politik dibawah pimpinan bapak H. Ahmad Halim, S.Sos dari fraksi partai gerakan indonesia raya. Diantaranya 10 orang Partai Gerakan Indonesia Raya, 8 orang Partai Kebangkitan Bangsa, 8 orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 6 orang Partai Golongan Karya, 6 orang Partai Nasional Demokrat, 6 orang

[53] "DPRD Kabupaten Jember", Sejarah DPRD Kabupaten Jember, accessed March 10, 2026, https://dprd.jemberkab.go.id/profile-dprd/sejarah/.

[54] "DPRD Kabupaten Jember", Visi Dan Misi, accessed May 05, https://dprd.jemberkab.go.id/sekretariat-dprd/visi-dan-misi-2/.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Partai Keadilan Sejahtera, 5 orang Partai Persatuan Pembangunan, dan 1 orang Partai Amanat Nasional.[55]

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Kabupaten Jember didukung oleh Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, badan musyawarah, komisi, bapemperda, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD yang menjadi poin penting dalam pencarian keadilan melalui audiensi yang pertama yaitu pimpinan DPRD sebagai pintu masuk administratif yang menerima surat permohonan audiensi dari masyarakat, kedua yaitu komisi-komisi, di DPRD Kabupaten Jember terdapat Komisi A, B, C, dan D, dan yang ketiga badan musyawarah berperan dalam menjadwalkan permohonan aspirasi tersebut ke dalam agenda resmi DPRD.[56] Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Jember adalah sebagai berikut[57]:

1. Komisi A, melaksanakan tugas yang berhubungan dengan:
 a. Inspektorat;
 b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

[55] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 836 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024" (2024).

[56] "DPRD Kabupaten Jember", Alat Kelengkapan Dewan, accesed March 15, 2026, https://dprd.jemberkab.go.id/alat-kelengkapan-dewan/.

[57] Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, pasal 55 ayat (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;

f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

g. Sekretariat DPRD;

h. Satuan Polisi Pamong Praja;

i. Bagian Tata Pemerintahan;

j. Bagian Hukum;

k. Bagian Organisasi; dan

l. 31 Kecamatan.

2. Komisi B, melaksanakan tugas yang berhubungan dengan:

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

e. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;

f. Dinas Perikanan;

g. Dinas Komunikasi dan Informatika;

h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan

j. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

3. Komisi C, melakukan tugas yang berhubungan dengan:

a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah/ Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Badan Pendapatan Daerah;

d. Dinas Perhubungan;

e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;

f. Dinas Lingkungan Hidup;

g. Bagian Administrasi Pembangunan;

h. Bagian Umum;

i. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

j. Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan; dan

k. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan.

4. Komisi D, melakukan tugas yang berhubungan dengan:

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

c. Dinas Pendidikan;

d. Dinas Kesehatan;

e. Dinas Sosial;

f. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;

i. Dinas Tenaga Kerja;

j. Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi;

k. Rumah Sakit Daerah Kalisat;

l. Rumah Sakit Daerah Balung; dan

m. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Pasal 158 Ayat (4) salah satu jenis rapat yaitu rapat dengar pendapat umum yang bertujuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.[58] Akan tetapi, secara umum rapat dengar pendapat umum ini banyak dikenal dengan istilah audiensi.

Selanjutnya sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dalam hal ini membantu penyelenggaran proses administrasi audiensi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, susunan organisasi sekretariat DPRD, terdiri dari[59]:

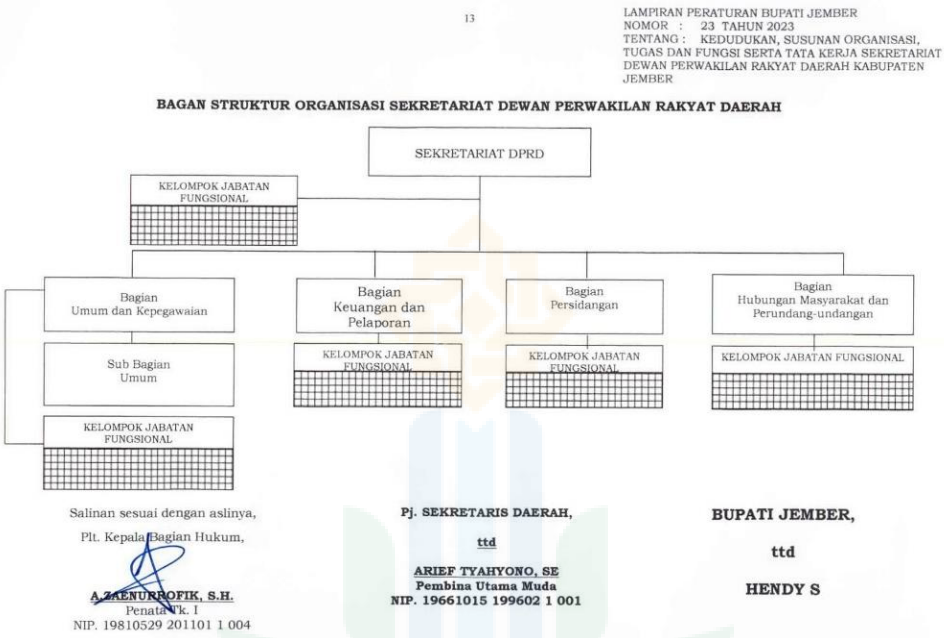
1. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:
 a. Sub Bagian Umum; dan
 b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagian Keuangan dan Pelaporan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Persidangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

[58] Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

[59] Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, pasal 3 ayat 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Untuk lebih detailnya, adapaun struktur organisasi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember seperti dibawah ini:


13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Keuangan dan Pelaporan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Persidangan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Bagian Hukum,

A. ZAENURROFIK, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19810529 201101 1 004

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, mahasiswa, perwakilan tokoh Masyarakat, serta wartawan. Peneliti dapat menyajikan data sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Pelaksanaan audiensi di DPRD Kabupaten Jember sebagai upaya pencarian keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dimulai dari proses administrasi terstruktur sebagai jembatan awal untuk melakukan audiensi. Peneliti mengamati setiap masyarakat yang mengajukan permohonan audiensi di DPRD Kabupaten Jember menyerahkan surat permohonan di ruang administrasi dan diterima oleh petugas, surat permohonan yang masuk dicatat di agenda surat masuk dan diberikan lembar disposisi kepada pimpinan DPRD dan Sekwan.[60] Alur pengajuan permohonan ini ditegaskan oleh Ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu:

> "Nah salah satu alurnya yaitu setelah masyarakat melakukan permohonan nanti diterima oleh petugas administrasi, mendapatkan disposisi, nanti di jadwalkan, baru diundang, biasanya dihadiri oleh tokoh yang berkaitan dengan audiensi tertentu dengan temanya begitu. Kalau emang dperlukan adanya OPD ya kita hadirkan OPD nya, ada OPD, masyarakat, kami dari DPRD, tergantung mereka inginnya audiensi dengan apa".[61]

Merujuk pada wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya DPRD Kabupaten Jember menetapkan alur pengajuan audiensi

[60] Observasi di DPRD Kabupaten Jember, 14 April 2026.
[61] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat dari pengajuan permohonan oleh masyarakat, diterima oleh petugas, disposisi pimpinan, penjadwalan, pengundangan, hingga pelaksanaan audiensi.

Kemudian Bapak Anang Bahtiar, S.Sos selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa:

> "Yaitu kan ada dibawah *flowchart*-nya samean cari disana. Paling enggak yang sudah saya jelaskan kemarin itu, ngajukan surat, masuk kesini, dapet disposisi pimpinan, sampek samean nerima undangan. Kecuali samean memang secara personal juga bisa misal melalui *whatsapp* tapi rata-rata sekarang menggunakan *whatsapp*, ada surat resmi yang dikirim melalui *whatsapp*".[62]

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa alur pengajuan permohonan audiensi sudah ada yang dituangkan dalam bentuk *flowchart*, selain itu meskipun secara formal sudah menggunakan surat fisik namun juga terdapat digitalisasi dalam praktiknya yaitu masyarakat bisa mengirimkan surat melalui *whatsapp*.

Selanjutnya disampaikan oleh saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu:

> "Pengalaman saya saat mengajukan permohonan audiensi ke DPRD itu seperti mengajukan surat permohonan kepada instansi lain itu terkadang saya takut bahwa permohonan saya itu tidak diterima takutnya seperti itu, ada rasa seperti itu saya, tetapi untuk alurnya sendiri di *flowchart* itu sudah bisa dipahami oleh masyarakat, disitu dijelaskan mulai dari

[62] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> masyarakat mengirim surat terus dapat disposisi sampai nanti masyarakat diundang untuk melakukan audiensinya".[63]

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya alur pengajuan permohonan audiensi mudah dipahami melalui *flowchart* tetapi terkadang muncul rasa takut dan khawatir pengajuan permohonannya ditolak.

Hal tersebut diperkuat oleh Saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang yang mengatakan bahwa:

> "Kalau dari awal liat kasusnya dulu apa yang mau dikawal habis itu kalau semisal udah *clear* itu biasanya kita mengajukan surat langsung ngirim ke DPRD, nanti surat itu tergantung mau ditujukan ke dinas- dinas terkait atau DPRD, komisi- komisi tertentu itu juga bisa karena kan gak semua DPRD itu kita audiensikan karena masing- masing komisi beda- beda tugasnya itu dan masing- masing komisi itukan bawahannya juga ada eksekutifnya itu beda- beda juga jadinya disurat ngirim kalau semisal terkait agraria berarti komisi yang menyangkut terkait agraria dan eksekutifnya di note siapa aja ntah itu dihal, ntah itu tata ruang juga bisa pertanian, nanti kalau sudah di note itu mesti dihadirkan juga, kemudian kalau proses pengajuan permohonannya sendiri yang dijelaskan melalui *flowchart* itu mudah dari masyarakat yang ngirim surat sampai dapet undangan audiensi gitu".[64]

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya setelah memahami kasus yang ingin di audiensikan maka dilanjutkan dengan mengirimkan surat permohonan ke DPRD. Surat yang ditujukan bisa dicantumkan pihak-pihak terkait agar saat pertemuan dapat memahami permasalahan yang ada.

[63] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.
[64] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

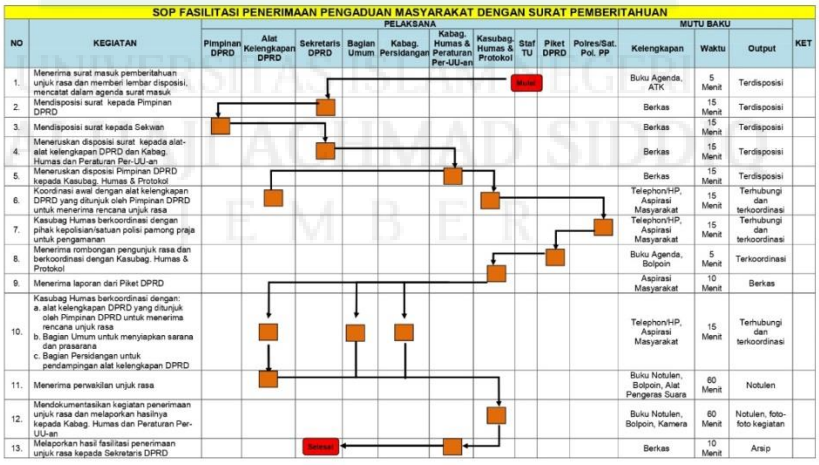
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id mengatakan bahwa:

> "Surat undangan atau hasil rapat sangat mudah diberikan kepada kami jika membutuhkan, kemudian juga cukup sering mengirimkan berbagai agenda rapat-rapat di masing-masing komisi, yang sering dibagikan baik dalam bentuk file atau undangan asli".[65]

Dari hasil wawancara tersebut pihak wartawan memberikan penjelasan bahwa prosedur surat-menyurat cukup transparan karena dokumen seperti surat undangan sangat mudah diperoleh jika mereka membutuhkan untuk kepentingan informasi publik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut diperkuat dengan adanya proses pengajuan permohonan pengaduan yang disediakan DPRD Kabupaten Jember melalui *flowchart* sebagai berikut:



Gambar 4. 2
***Flowchart* Penerimaan Pengaduan Masyarakat dengan Surat Pemberitahuan di DPRD Kabupaten Jember**

[65] Angga Juli Setiawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada dokumentasi di atas terdapat *flowchart* penerimaan pengaduan masyarakat dengan surat pemberitahuan yang di publikasikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. Dalam dokumentasi tersebut menjelaskan bahwasannya pengajuan permohonan dimulai dari staf tata usaha menerima surat masuk pemberitahuan unjuk rasa dan memberi lembar disposisi sampai dengan masyarakat melaporkan diri di petugas Piket DPRD.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terdapat keselarasan antara kenyataan di lapangan, keterangan dari informan, dan dokumentasi *flowchart* dari DPRD Kabupaten Jember yang membuktikan bahwa adanya prosedur administratif yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur lembaga sehingga dapat tersampaikan secara sistematis dan transparan.

Pelaksanaan audiensi selanjutnya berdasarkan pada pemenuhan syarat pengajuan permohonan audiensi. Peneliti mengamati bahwa petugas di ruang administrasi cukup aktif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat yang datang untuk menanyakan syarat pengajuan permohonan.[66] Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu:

> "Ya untuk syaratnya memudahkan cukup mengirimkan surat permohonan dengan identitas dan isi yang sesuai, setelah itu diterima dan adanya penjadwalan, jadi kita tahu ini mana yang

[66] Observasi di DPRD Kabupaten Jember, 14 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> menjadi prioritasnya di minggu ini dan itu juga disebabkan dengan isu yang hangat dimasyarakat jadi tidak ada asal".[67]

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa syarat mengajukan permohonan cukup mudah dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Jember sesuai dengan identitas dan isu yang akan di audiensikan.

Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan Bapak Anang Bahtiar, S.Sos selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember yaitu:

> "Untuk syarat melakukan audiensi cukup dengan mengirimkan surat yang berisi identitas dan isu aspirasinya inipun gratis. Jika ada yang belum bisa dipahami juga bisa tanya ke petugas di DPRD, dapat dipastikan kalau mereka dapat menjelaskannya dengan baik".[68]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwasannya syarat administrasi yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Jember kapada masyarakat cukup mudah yaitu dengan membuat surat permohonan yang mencamtumkan identitas perwakilan organisasi dan isi pokok permasalahannya tanpa dikenakan biaya apapun.

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu:

> "Untuk sementara bisa dipahami, kita mengirim surat disertai identitas, tujuannya apa, kemudian isi yang akan disampaikan itu apa, namun apabila ada kata-kata yang sulit dipahami kita

[67] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.
[68] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> bisa menanyakan ke pihak resepsionis dari DPRD itu sendiri atau bahkan kepada satpol PP yang menjaga didepan".[69]

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa persyaratan audiensi cukup mudah dipahami oleh masyarakat dengan hanya mengirimkan surat yang berisi identitas dan isi dari poin-poin yang di audiensikan, jika terdapat kebingungan masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan bagian resepsionis atau petugas keamanan di gedung DPRD.

Kemudian dipertegas kembali oleh Saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang mengatakan bahwa:

> "Iyaa dapat dipahami kalau untuk persyaratannya cukup ngirim surat itu tadi, semisal ke DPRD itu melihat kasusnya dulu kemudian menyangkut masyarakat secara luas atau ngga, kalau semisal urusan receh atau urusan yang notabennya tidak menyangkut masyarakat banyak ya tidak akan digubris. Semuanya tergantung urgensi dari apa yang dikawal karena di audiensi itu sebagai salah satu mediasi sebelum orang orang itu melakukan aksi".[70]

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa persyaratan melakukan audiensi cukup mengirimkan surat dengan melihat kasus yang mempunyai urgensi masyarakat luas apa tidak agar dapat dilanjutkan dengan audiensi.

Kemudian bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id juga mengatakan bahwa:

[69] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.
[70] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Saat saya melakukan liputan, DPRD Kabupaten Jember tidak pernah membatasi siapa saja yang akan melakukan audiensi dan siapa saja yang ingin konsultasi terkait prosedur syarat administrasi petugasnya cukup responsif dalam menjawabnya".[71]

Dari hasil wawancara tersebut pihak wartawan menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan bagi siapa saja yang ingin bertanya mengenai syarat audiensi dan dijawab dengan baik oleh petugas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat kesamaan antara pengamatan langsung di ruang administrasi dan pernyataan dari informan bahwa masyarakat memiliki kemudahan dalam memenuhi persyaratan pengajuan permohonan dengan mengirimkan surat permohonan lengkap serta terdapat keramahan petugas dalam memberikan penjelasan lisan sehingga dapat memastikan semua aspirasi dikelola secara tepat sasaran.

Setelah alur administrasi dan persyaratan pengajuan permohonan dapat dipenuhi oleh masyarakat, hal berikutnya diberikannya kepastian jangka waktu dalam pelayanan administrasi. Peneliti mengamati bahwa masyarakat datang ke ruang administrasi untuk menanyakan kelanjutan dari surat permohonan yang sudah dikirim. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu:

> "Untuk menunggu pelaksanaan audiensi itu macem-macem mas, tergantung dapat disposisi dan jadwal anggota dewan

[71] Angga Juli Setiawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> maupun pihak yang lain. Biasanya memakan waktu dari tiga sampai seminggu untuk dapet jadwalnya itu".[72]

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya waktu tunggu masyarakat setelah mengajukan permohonan audiensi mulai dari tiga hari sampai dengan satu minggu.

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember yaitu:

> "Kalau untuk waktu konfirmasi biasanya kita usahakan secepatnya, bisa tiga hari, bisa seminggu, soalnya kita juga mencocokkan jadwal dari komisi-komisi itu mas takutnya pas barengan ada kegiatan lain, jadi kita usahakan semaksimal mungkin yang hadir itu sesuai meskipun masyarakat lumayan lama nunggunya, tapi yaitu tadi biar pas waktu pelaksanaannya bisa maksimal gitu".[73]

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya masyarakat menunggu jadwal pelaksanaan audiensi dari tiga sampai tujuh hari tergantung jadwal dari komisi-komisi agar tidak bertabrakan.

Kemudian saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember juga mengatakan bahwa:

> "Setelah kami mengirim surat itu harus nunggu berhari-hari, kadang juga sampai seminggu. Di proses menunggu itu kadang membuat bingung apa suratnya ini bener diterima apa nggak, kadang juga harus kesana lagi untuk memastikan".[74]

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya jangka waktu yang diberikan DPRD Kabupaten Jember setelah masyarakat

[72] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.
[73] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.
[74] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengirim surat cukup lama yang membuat masyarakat bingung dan harus menanyakan kembali ke petugas DPRD.

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang yaitu:

> "Iya kita menunggu setelah mengirim surat itu, kalau sangat lama ya kita menanyakan lagi kelanjutan surat yang kita kirim itu bagaimana. Biasanya kita tunggu dulu maksimal seminggu, kalau seminggu gadapet konfirmasi ya kita tindak lanjuti lagi suratnya sampai kita dapat jadwal untuk pelaksanaannya".[75]

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa setelah mengirim surat masyarakat harus menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan jadwalnya, bahkan masyarakat juga menindaklanjuti kembali jika dalam waktu tujuh hari belum mendapatkan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat kesamaan antara praktik nyata di lapangan dan pernyataan dari informan bahwa jangka waktu setelah masyarakat mengirim surat mulai dari tiga sampai tujuh hari untuk kemudian masyarakat mendapatkan jadwal pelaksanaan audiensi.

Dengan demikian berdasarkan penyajian data dan analisis yang meliputi hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencarian

[75] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 berjalan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel.

2. Efektivitas Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember menunjukkan keberhasilan lembaga legislatif dalam melakukan peran lembaga untuk mewakili menyuarakan aspirasi masyarakat secara sistematis dan terbuka. Keberhasilan audiensi masyarakat dapat dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat. Peneliti mengamati di ruang badan musyawarah DPRD Kabupaten Jember dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan, microphone, sound, LCD Proyektor, serta tata letak meja leter U.[76] Ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa:

> "Ada, disediakan semua ya mas sesuai permintaan. Pastinya ruang audiensi yang digunakan nyaman dan tenang agar masyarakat yang menyampaikan pendapatnya juga bebas tanpa ada rasa takut".[77]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa ruang audiensi yang disediakan sangat penting untuk menciptakan suasana yang

[76] Observasi di DPRD Kabupaten Jember, 14 April 2026.
[77] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

nyaman dan tenang agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya tanpa rasa takut.

Kemudian bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember juga mengatakan bahwa:

> "Ya sesuai dengan kemampuan ruangan misalkan dikomisi rata rata dengan anggotanya ada 25 kursi ya itu, berarti kalau di anggota ada 12 berarti sisanya itu yang bisa masuk audiennya sesuai dengan kursi, kalau semuanya masuk tambah gak efektif ya, nanti itu dibicarakan dengan ketua korlapnya siapa yang datang karerena ruangan terbatas kita bisa datangkan sekian orang itupun nantinya berjumbel kan disamping itu ada wartawan yang meliput, kadang-kadang ada dari TNI, POLRI yang mengawal".[78]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa jumlah orang yang bisa masuk kedalam ruang audiensi dilihat berdasarkan kursi yang tersedia agar dalam proses audiensinya berjalan dengan nyaman dan efektif.

Selanjutnya saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengatakan bahwa:

> "Selama yang kami lakukan audiensi disana memang benar ruangannya memang tertutup tetapi semua audiens, anggota DPRD itu mengetahui apa yang dijelaskan apa yang menjadi titik permasalahan, ruangannya cukup layak bahkan sangat layak sekali, akan tetapi sangat tertutup kenapa karena agar tidak ada hal yang mengganggu seperti keramaian atau hal apapun kalau ruangannya sangat bagus menurut kami".[79]

[78] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.
[79] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa ruang audiensi yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Jember sudah sangat layak untuk mendukung proses audiensi.

Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang yaitu:

> "Kalau untuk urusan audiensi dibatesi dalam satu ruangan itu paling tidak bisa 7-10 orang karena waktu untuk audiensi itu dibatasi dan semuanya kalau semisal langsung banyak 50 waktunya gak cukup kemudian ruangan gak cukup dan pasti yang diutarakan masih sama, jadi hanya pentolan-pentolan yang paham terkait kasus yang diangkat".[80]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa ruang audiensi yang digunakan cukup layak dan untuk orang yang bisa masuk hanya orang tertentu yang paham terkait materi audiensinya agar prosesnya bisa berjalan dengan nyaman dan tenang.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id yaitu:

> "Ruang audiensi yang disediakan cukup representatif untuk media mengambil liputan secara terbuka".[81]

Dari hasil wawancara di atas, pihak wartawan juga menjelaskan bahwasannya ruang audiensi yang digunakan di DPRD Kabupaten Jember cukup baik untuk mendukung proses peliputan.

[80] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[81] Angga Juli Setiawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, diperkuat oleh dokumentasi ruang audiensi yang digunakan di DPRD Kabupaten Jember sebagai berikut:



Gambar 4. 3
Ruang Audiensi di DPRD Kabupaten Jember

Dokumentasi di atas merupakan fasilitas ruang audiensi yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap sehingga masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam proses audiensinya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terdapat kesesuaian antara pengamatan fasilitas, keterangan informan, dan kondisi fisik di lapangan yang membuktikan bahwa fasilitas sarana dan prasarana di DPRD Kabupaten Jember dapat menunjang efektivitas pelaksanaan audiensi.

Kemudian keterbukaan informasi mengenai jadwal pelaksanaan audiensi merupakan pondasi dalam menciptakan keberhasilan audiensi yang diberikan kepada masyarakat. Peneliti melihat bahwa tersedianya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

informasi yang jelas melalui *website* resmi DPRD Kabupaten Jember sehingga dapat memastikan bahwa pelaksanaan audiensi dapat tersampaikan kepada pihak yang berwenang tanpa adanya hambatan. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu:

> "Kalau untuk alur permohonan sudah ada, kalau penjadwalan itu disesuaikan dengan permohonan itu, jadi ada permohonan masuk baru nanti ada penjadwalan, setelah itu biasanya dikonfirmasi oleh petugas dan dari bagian humas mempublikasi lewat *website* DPRD Jember".[82]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwasannya penjadwalan audiensi disesuaikan dengan isi dalam suratnya yang kemudian masyarkat mendapat konfirmasi dari petugas, selain itu juga di publikasikan kedalam *website* agar masyarakat dan media dapat mengetahuinya.

Kemudian bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember menyampaikan bahwa:

> "Kita ini kan lembaga negara, jadi surat-menyurat itu harus jelas siapa yang mengirim dan apa masalahnya. Kalau suratnya jelas ya kita bisa proses cepat sampai dengan mereka dapat jadwalnya. Sekarang pun sudah gampang, lewat *whatsapp* juga sudah bisa kita bantu hubungi biar nggak bolak-balik, selain itu nanti dari pihak humas juga akan menginfokan melalui *website*".[83]

[82] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.
[83] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara di atas menekankan bahwa informasi mengenai jadwal audiensi dapat dilihat melalui *website* maupun langsung dihubungi lewat *whatsapp*.

Selanjutnya saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengatakan bahwa:

> "Mengenai jadwal audiensi biasanya kita dapat setelah kita mengirim surat kemudian akan dikonfirmasi oleh petugas lewat *whatsapp* tetapi juga biasanya di *upload* di agenda DPRD melalui *website* nya".[84]

Dari wawancara tersebut, dijelaskan bahwasannya jadwal dapat diperoleh setelah melakukan permohonan lalu akan dihubungi oleh pihak DPRD melalui *whatsapp* dan juga di bagian *website* nya.

Hal yang sama diungkapkan oleh saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang yaitu:

> "Ya seperti sebelum mengirim surat kan kita biasanya menuliskan pihak-pihak yang mau ikut audiensi setelah itu kita kirim suratnya nanti pasti dihubungi oleh petugasnya mengenai jadwal pelaksanaannya. Untuk di *website* saya kurang tau tapi seharusnya ada soalnya pasti masuk kedalam agenda-agenda kegiatan DPRD".[85]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwasannya setelah mengirim surat pasti akan dikonfirmasi oleh petugas di DPRD terkait dengan jadwal pelaksanaannya.

[84] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.
[85] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id juga mengatakan bahwa:

> "Cukup sering mengirimkan berbagai agenda rapat-rapat di masing-masing komisi, yang sering dibagikan baik dalam bentuk file atau undangan asli".[86]

Dari wawancara tersebut pihak wartawan yang meliput kegiatan audiensi di DPRD Kabupaten Jember menyebutkan bahwasannya pihak DPRD cukup terbuka dalam memberikan akses informasi mengenai pelaksanaan audiensi maupun rapat-rapat lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, diperkuat oleh dokumentasi keterbukaan jadwal yang di *upload* melalui *website* resmi DPRD Kabupaten Jember sebagai berikut:



Gambar 4. 4
Jadwal Pelaksanaan Audiensi di Website DPRD Kabupaten Jember

Dokumentasi di atas berisi agenda atau jadwal pelaksanaan audiensi yang di *upload* melalui *website* DPRD Kabupaten Jember

[86] Angga Juli Setiawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berisi judul audiensi, hari, tanggal, waktu, serta tempat pelaksanaan sehingga dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasinya.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terdapat kesamaan antara pengamatan, pernyataan informan, dan bukti penjadwalan audiensi melalui *website* resmi DPRD Kabupaten Jember sehingga keterbukaan informasi mengenai jadwal pelaksanaan audiensi dapat memberikan faktor keberhasilan pelaksanaan audiensi.

Keberhasilan audiensi dapat dilihat dari kehadiran anggota DPRD maupun komisi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat ditampung, dibahas, dan ditindak lanjut oleh pihak yang berwenang. Peneliti mengamati bahwasannya dalam pelaksanaan audiensi anggota dewan dan komisi yang sudah ditentukan hadir dan mengikuti audiensi. Ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa:

> "Sejauh ini keterlibatannya dalam audiensi kami terlibat aktif, jadi kita menanggapi sesuai dengan aturannya dan isu yang dibahas dan berkembang".[87]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa anggota dewan cukup terlibat aktif dalam audiensi dan menanggapi sesuai dengan isu permasalahan yang berkembang.

[87] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kemudian bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember juga mengatakan bahwa:

> "Jadi nggak bisa kalau ujug-ujug datang terus minta ketemu anggota komisi saat itu juga. Makanya fungsinya administrasi dan penjadwalan itu buat memastikan orangnya ada. Tapi kalau sudah dijadwalkan resmi tapi ternyata anggota komisinya ada tugas luar mendadak atau kunker (kunjungan kerja), biasanya kita dari Sekretariat yang nerima dulu secara administratif. Kita jelaskan kondisinya kemudian ditampung aspirasi dari masyarakat tersebut, setelah itu kita sampaikan ke komisi yang membidangi permasalahan itu mas".[88]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan jika saat pelaksanaan audiensi terdapat anggota yang tidak bisa hadir karena adanya tugas luar mendadak maka pihak sekretariat yang menerima sehingga proses audiensi tetap bisa berjalan dengan maksimal.

Selanjutnya disampaikan oleh saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu:

> "Sejauh ini bahwa di DPRD itukan ada 4 komisi ada komisi A, B, C, D yang mana setiap komisi itu membidangi hal-hal tertentu yang ada di Kabupaten Jember. Misalnya komisi A membidangi tentang pemerintahan, dinas dinas komisi B itu membidangi salah satunya tentang perempuan dan seterusnya pada saat itu kami meluapkan audiensi petani yang mana pada saat itu kami didampingi atau yang menjadi tuan rumah adalah komisi B karena komisi B salah satunya komisi yang membidangi bidang pertanian di Kabupaten Jember".[89]

[88] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.
[89] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan audiensi dihadiri oleh komisi yang membidangi permasalahan yang dibahas.

Hal ini juga disampaikan oleh saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang yaitu:

> "Iyaa harus relevan semisal gak relevan kita gamau harus ganti karena masing-masing komisi itu beda tugas kalau semisal kita minta komisi A urusan agraria kemudian didatangkan komisi B urusan administrasi yakan gakira tau yo malah nanti yang malu DPRD nya sendiri karena gabisa jawab dari audiens".[90]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa kehadiran komisi yang relevan sangat mempengaruhi proses berjalannya audiensi sehingga menjadi catatan penting bahwa dalam audiensi harus benar-benar komisi yang relevan yang hadir.

Kemudian bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id mengatakan bahwa:

> "Tidak seberapa sering, karena staf selalu memberikan informasi terlebih dahulu kepada peminta audiensi sehingga saat anggota DPRD Jember kunjungan, warga sudah mengetahui jadwal pertemuannya".[91]

Dari hasil wawancara tersebut, pihak wartawan menjelaskan bahwa informasi mengenai kunjungan kerja ini biasanya disampaikan lebih awal kepada pemohon audiensi sehingga jarang terjadi benturan jadwal yang merugikan masyarakat.

[90] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[91] Angga Juli Setiawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat kesesuaian antara hasil pengamatan dan keterangan informan bahwa kehadiran anggota dewan serta komisi menjadi salah satu penunjang keberhasilan audiensi.

Di dalam audiensi membangun dialog dua arah antara DPRD dan masyarakat merupakan mekanisme komunikasi formal dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat sebaliknya wakil rakyat memberikan tanggapan dan tindak lanjut dari permasalahan yang dibahas. Peneliti mengamati saat pelaksanaan audiensi berlangsung pimpinan memberikan kesempatan berbicara dan terdapat proses tanya jawab dimana masyarakat mengeluarkan keluhannya dengan menggunakan mikrofon kemudian anggota dewan menanggapi dan mencatat poin-poinnya. Ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa:

> "Karna kebetulan biasanya audiensinya disini mas, bertemu langsung jadi ada masyarakat, OPD dan anggota DPRD, pasti ditemui bahkan dari audiensi dengan mahasiswa dan serikat pekerja kalau gak salah kemarin, pokok semua audiensi kita tidak ada penolakan. Kemudian kita dengar keluhan dari masyarakat untuk nantinya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwenang mas".[92]

[92] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa setiap audiensi diterima, didengar, dan dihadiri oleh anggota yang relevan agar permasalahan yang dibahas dapat ditangani oleh yang berwenang.

Kemudian bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember juga menyatakan bahwa:

> "Peran kita disini sebagai fasilitator mas. Tugasnya memastikan komunikasinya jalan. Kalau ada keluhan masuk, ya kita tata administrasinya biar cepat sampai ke pimpinan. Kemudian kita respon dengan cara memfasilitasi pertemuan audiensi itu tadi. Pokoknya tugas kita memastikan semua aspirasi terdokumentasi dan ada berita acaranya, biar bisa ditindaklanjuti oleh anggota Dewan ke dinas-dinas terkait. Jadi intinya kita membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan keluhannya kemudian kami beri umpan balik dengan cara seperti itu mas".[93]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa anggota dewan tidak hanya sebagai pendengar melainkan sebagai fasilitator yang dapat memberikan respon dan solusi yang bagus.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu:

> "Tanggapan mereka sangat masuk akal tanggapan mereka bisa diterima oleh semua pihak baik itu masyarakat umum dan juga perwakilan dari kita sendiri, cara mereka menyampaikan itu tetap menggunakan diskusi antar dewan tidak bisa semena mena satu dewan mencetuskan tapi dewan yang lain tidak setuju tidak begitu mereka tetep kerja sama dalam hal diskusi atau menyampaikan aspirasi dalam masyarakat".[94]

[93] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.
[94] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa tanggapan dari anggota dewan sangat masuk akal dan didasarkan pada diskusi internal antar anggota dewan sebelum memberikan jawaban kolektif kepada para audiens.

Selanjutnya saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang juga mengatakan bahwa:

> "Kalau untuk masalah tanggapan mangkannya terkait audiensi itu DPRD pasti membaca skema ataupun membaca problematika yang ada di masyarakat itu sendiri kalau semisal urusan agraria di silo ya mereka juga akan melihat disilo itu seperti apa kalau untuk masalah tanggapan secara otomatis di point tuntutan audiensi itu ada tuntutan yang dibawa itu nantinya baru dilobi dengan terkait tuntutan yang dibawa sama ke audiens ke DPRD sanggup apa ngga kalau semisal ngga sanggup apa yang sekiranya bisa diganti dalam artian pasca selesai audiensi itu ada *win win solution*".[95]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa sebelum melakukan audiensi pasti anggota DPRD sudah membaca atau paham terkait permaslahan yang dibahas yang kemudian ditanggapi melalui tanya jawab antara masyarakat dan anggota dewan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat kesesuaian anatara pengamatan peneliti dan keterangan informan bahwasannya terdapat dialog dua arah antara masyarakat dan DPRD dalam upaya membedah permasalahan yang kemudian dapat ditindak lanjuti, sehingga hal ini dapat mendorong tingkat efektivitas pelaksanaan audiensi.

[95] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Efektivitas audiensi juga dapat ditentukan oleh jaminan perlindungan hukum yang dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan jaminan keamanan saat menyampaikan pendapat. Peneliti mengamati pada pelaksanaan audiensi terdapat petugas keamanan kemudian sikap anggota dewan saat menerima kritik dari masyarakat tetap terkendali. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu:

> "Kami memberikan waktu seluas luasnya mas, terkait itu namun kami juga membatasi terkait waktu, durasi waktu, kadang orang-orang berceritanya kemana mana jadi kita memfokuskan lagi ini audiensinya mau fokus dimana supaya tidak kemana mana temanya, kami juga berusaha untuk terbuka menerima kritiknya dengan tetap menjaga emosionalnya disamping itu juga biasanya terdapat penjagaan dari petugas keamanan".[96]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa anggota dewan berusaha untuk menjaga sifat emosionalnya kepada masyarakat serta dihadirkan petugas keamanan sehingga mereka dapat merasakan perlindungan hukum dalam menjalankan audiensinya.

Kemudian bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember juga mengatakan bahwa:

[96] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Kalau itu luas sudah mas, artinya itu situasional karakter masing-masing ya makannya nanti kalau samean dikomisi bisa tanya tanya siapa yang dramatis ya atau sampe brak-brak meja, teriak-teriak itu ada itu karakter dari masing masing anggota dewan pun sama sesuai dengan karakter ada yang langsung emosional misalkan tersinggung, kritik kerja dewan hanya duduk diam, ya ada ngomong yaa sudah, ada yg ngomong lohh samean mengadukan ke dprd tapi dprd di ilok ilokne, kan kayak gitu yaa ada yang gitu banyak lah, banyak variannya artinya itu situasional sekali tergantung tapi bisa dijamin bahwa penyampaian itu tidak terbatas tapi tentunya semuanya kalau aturan dewan pasti bisa menjaga diri karena ada kode etiknya yang dia pegang terus ada tata tertib yang bagaimana tata caranya, yang mengatur kedalam lah ini juga ada si peserta audiensi yang yang sangat kuasar ada tapi banyak yang gak terpancing, silahkan kan macem macem mahasiswa, mahasiswa onok seng bakar ban, onok seng macem macem, yaa silahkan, disisi lain juga pasti aman karena diawasi juga oleh petugas keamanan".[97]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan setiap masyarakat yang melakukan audiensi dijamin keamanannya sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang berlaku dengan dihadirkan petugas keamanan yang bertugas menjaga ketertiban audiensi tanpa melakukan intimidasi. Selain itu anggota dewan yang mengikuti audiensi tetap menjaga kode etiknya termasuk dalam menjaga emosionalnya dalam menerima kritik.

Hal ini juga disampaikan oleh sauadara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu:

> "Selama proses audiensi yang kami lakukan itu tidak ada yang namanya pembatasan atau tekanan tertentu oleh anggota dprd yang menjadi tuan rumah pada kami saat melakukan audiensi

[97] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> itu tidak ada tekanan sama sekali justru mereka mendengarkan dengan seksama".[98]

Dari hasil wawancara tersebut, pihak masyarakat menyampaikan bahwa anggota dewan mendengarkan dengan seksama terkait dengan poin permasalahan yang diajukan tanpa adanya pembatasan sehingga masyarakat merasakan adanya perlindungan hukum yang diperoleh.

Kemudian dipertegas kembali oleh pernyataan saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang yaitu:

> "Selama aku melaksanakan audiensi gaada bebas yang penting nada dan tata bahasanya tetep bahasa formal dan nggak nyinggung perasaan anggota dewan".[99]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan dalam proses audiensi masyarakat diberikan kebebasan dengan tetap menggunakan bahasa yang formal sehingga tidak sampai menyinggung anggota dewan.

Selanjutnya bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id mengatakan bahwa:

> "Dalam pelakasanaan audiensi semua kritik atau saran yang diberikan sangat terbuka dan bebas, serta sopan sesuai koridor pembahasan, kemudian juga adanya petugas keamanan yang dapat menjaga ketertiban selama proses audiensi".[100]

Dari hasil wawancara tersebut pihak wartawan menjelaskan bahwa pelaksanaan audiensi memberikan kebebasan bagi masyarakat

[98] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.
[99] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[100] Angga Juli Setiawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mengkritik secara terbuka asalkan dalam ruang pembahasan yang sopan dengan tetap dijaga oleh petugas keamanan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi terdapat kesesuaian antara pengamatan di lapangan dengan keterangan informan bahwasannya masyarakat memperoleh perlindungan hukum dengan diberikan ruang secara bebas tanpa adanya pembatasan serta penjagaan oleh petugas keamanan, sehingga dengan hal ini dapat mendukung keberhasilan audiensi.

Selanjutnya efektivitas pelaksanaan audiensi dapat dilihat berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap audiensi sebagai sarana penyampaian pendapat. Peneliti mengamati bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa audiensi sebagai langkah mediasi atau negosiasi yang harus ditempuh sebelum melakukan aksi unjuk rasa di jalanan. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu:

> "Sejauh ini iyaa, masyarakat sudah mulai menggunakan audiensi untuk menyampaikan aspirasinya secara formal, tertib, dan aman".[101]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa masyarakat sudah mulai menggunakan audiensi sebagai jalur untuk menyampaikan aspirasinya.

[101] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember yaitu:

> "Untuk ini biasanya dilihat dari masyarakat sendiri, apakah masyarakat memilih audiensi atau ngga kan bukan kita yang jawab yaa biasanya paling gampang itu audiensi dulu baru demo atau bersurat ada tapi tentunya agak lama ada prosedurnya, ya paling gampang menghubungi anggota karena di dalam tata tertib itu ada bahwa anggota itu boleh menerima anggota itu kemudian menyalurkan ke alat kelengkapan sesuai tartib no pasal 158 dilaksanakan kepada pimpinan DPRD alat kelengkapan terkait atau fraksi artinya dia menerima tamu di rumah kemudian aspirasi dibawah ke kantor ini kemudian dibacakan di alat kelengkapan umum ini ternyataa bahwa di puskesmas deket saya itu pelayanannya harus ditingkatkan atau disana itu ambulannya rusak kek gitu-gitu misalkan permasalahanya artinya anggota anggota itu boleh menerima".[102]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa masyarakat sudah mulai menggunakan jalur audiensi sebelum menempuh jalur aksi massa dijalanan.

Kemudian saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember juga mengatakan bahwa:

> "Menurut kami pribadi dan perwakilan teman teman kenapa kami memilih melakukan audiensi bersama dewan karena menurut kami pribadi audiensis ini lebih dari hati ke hati maksudnya kita bisa bertatap langsung bahkan kita bisa berdampingan langsung bahkan dengan anggota dewan sehingga dari hati kehati itu bisa lebih masuk apa keinginan kita apa kebijakan DPRD itu sendiri anggota dewan sedangkan menurut kami pribadi aksi unjuk rasa itu sifatnya memaksa

[102] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> juga bagus juga akan tetapi kami memilih jalur audiensi ini karena memang ingin adanya ikatan seperti itu".[103]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa audiensi juga sudah mulai dianggap sebagai jalur dari hati ke hati yang memungkinkan adanya kedekatan emosional dan dialog langsung dengan pembuat kebijakan.

Selanjutnya saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang juga mengatakan bahwa:

> "Karena audiensi itu yaitu tadi sebelum melakukan aksi massa kita prosedur yang dilakukan terlebih dahulu yaitu audiensi ketika audiensi atau jalan untuk mediasi tidak bisa ditanggapi tidak bisa di iyakan sama pihak pemerintah ya secara otomatis baru langkah selanjutnya aksi, jadi kita aksipun tidak moro-moro unjuk rasa tetep ada mediasi terlebih dahulu bahkan sebelum mediasi dilakukan kita sudah bertemu dengan beberapa orang".[104]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa audiensi dilakukan sebelum melakukan aksi massa. Jika audiensi tidak bisa ditanggapi maka langkah yang dilakukan yaitu aksi massa.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id yaitu:

> "Ya sebagian mengerti, karena dialog lebih diutamakan dalam mencari keadilan dan memecahkan masalah".[105]

[103] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.
[104] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[105] Angga Juli Setiawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari hasil wawancara di atas, pihak wartawan menjelaskan bahwa audiensi mulai lebih diutamakan oleh warga Jember dalam mencari keadilan dan memecahkan masalah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat kesesuaian anatara hasil pengamatan dan keterangan informan bahwasannya audiensi lebih banyak digunakan masyarakat sebelum melakukan aksi massa sehingga dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap audiensi yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan audiensi.

Dengan demikian berdasarkan penyajian data dan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam memberikan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah berjalan secara sistematis dan transparan dalam memenuhi efektivitas pelaksanaan audiensinya.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Atas Tindak Lanjut Hasil Audiensi Agar Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat Dalam Mencari Keadilan

Upaya yang dilakukan oleh DPRD setelah pelaksanaan audiensi yaitu menindaklajuti terkait aspirasi masyarakat yang dituangkan kedalam dokumen formal sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan. Peneliti mengamati bahwa setelah rapat staf persidangan melakukan transkrip dari hasil audiensi kedalam berita

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

acara. Ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan yaitu:

> "Ya memposisikannya kami menjalin audiensi, kami mencari solusinya, lalu jika memang dibutuhkan diaspirasikan dalam bentuk pokir atau realisasi program ya kami kawal, selanjutnya ada notulensi makannya disini anggota DPRD selalu didampingin oleh anggota pendamping, setiap anggota komisi itu ada pendampinnya dan juga kebetulan dimasing masing komisi ada tenaga ahli".[106]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa setiap aspirasi yang masuk akan dicatat oleh staf pendamping komisi dengan bentuk notulensi ataupun berita acara yang kemudian jika dibutuhkan akan diaspirasikan melalui program pikiran.

Hal ini selaras yang disampaikan bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember yaitu:

> "Bertindak sebagai legislator sebagai penampung aspirasi masyarakat tugasnya kek gitu, disamping fungsi utama ada 3 fungsi melekat di dalamnya anggota dewan adalah wakil dari masyarakat jadi dia menerap apa aja permasalahan yang ada di masyarakat kek gitu. Disamping itu setiap pelaksanaan audiensi berkahir pasti ada berita acara, notulen ada. Setiap alat kelengkapan dewan ada petugas administrasinya itu yang bertanggung jawab kalau emang diperlukan dikeluarkan berita acara ya dibuatkan berita acara".[107]

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa secara administratif setelah pelaksanaan audiensi diakhiri dengan

[106] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.
[107] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikeluarkannya notulensi dan berita acara dengan tujuan aspirasi masyarakat dapat memiliki dokumentasi hukum yang sah.

Kemudian saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember juga mengatakan bahwa:

> "Respon anggota dewan dalam menanggapi permasalahan audiensi baik, mereka menanggapi dengan menampung aspirasi masyarakat yang kemudian di perjuangkan untuk dapat di selesaikan dengan kebijakan yang ada maupun dengan kebijakan baru dengan dikeluarkannya notulensi dan berita acaranya. Meskipun sejauh ini kita tidak tau hasil resmi audiensi seperti apa akan tetapi memang ada notulensinya, setelah rapat selesai notulensi itu dibacakan, akan tetapi kita tidak mendapatkan salinan resminya seperti itu hanya mendengarkan dari ucapan notulen".[108]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa respons anggota dewan cukup baik dalam memperjuangkan aspirasi melalui kebijakan yang sudah ada maupun pengusulan kebijakan baru dengan dikeluarkannya notulensi dan berita acara sebagai penguat dokumen hukum meskipun masyarakat hanya mendengarkan dan tidak diberikan salinan resminya.

Kemudian saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang juga menyebutkan bahwa:

> "Sejauh ini respon anggota dewan dalam menanggapi permasalahan audiensi baik, kalau untuk hasil resmi itu tidak pasti dikasi tahu dalam artian kita hanya perlu mem*follow up* aja kalau misal tuntutannya 4 kemudian kita lihat di tuntutannya itu apa yang kita tuntuti di lapangan apakah sudah

[108] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> sesuai apa belum kalau misal belum sesuai ya tinggal di *follow up* di pihak DPRD kenapa ini masih belum jalan, kenapa kok belum dilaksanakan yang sudah di audiensi kan".[109]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwasanyya masyarakat tidak diberikan hasil secara pasti mengenai tuntutannya hanya saja masyarakat perlu mem*follow up* terkait hasil audiensinya.

Selanjutnya bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id mengatakan bahwa:

> "Rekomendasi atau berita acara bisa saja diminta, tapi lebih banyak langsung wawancara ke pada narasumber. Dan dokumen itu pun diberikan oleh anggota dewan kalau kita memintanya".[110]

Dari hasil wawancara tersebut, pihak wartawan menjelaskan bahwa akses terhadap dokumen rekomendasi ini sebenarnya bisa diminta oleh media namun wartawan lebih sering melakukan wawancara langsung kepada narasumber untuk memperjelas substansi isi rekomendasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terlihat adanya kesesuaian antara pengamatan di lapangan serta dari pernyataan informan bahwa dikeluarkannya dokumen resmi hasil audiensi sebagai langkah awal DPRD untuk menindaklanjuti dari permasalahan yang didapat dengan didukung oleh dokumen yang kuat.

Upaya selanjutnya dilakukan koordinasi tindak lanjut hasil audiensi kepada pihak terkait dengan tujuan untuk mengubah laporan

[109] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[110] Angga Juli Setiawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang diterima menjadi kebijakan, solusi, atau perbaikan pelayanan publik. Peneliti mengamati bahwa adanya tindak lanjut dengan pihak terkait yang berhubungan dengan isu yang ada. Ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa:

> "Setelah selesai audiensi ya menindaklanjuti dari solusi serta rekomendasi yang diberikan gitu. Kami dapat memastikan bahwa program yang ada di pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dari pembangunan pemerintahan daerah, kemudian biasanya juga dilakukan rapat kerja lanjutan dengan pihak terkait untuk menyampaikan rekomendasinya".[111]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa pihak DPRD menindaklanjuti hasil audiensinya dengan melakukan rapat kerja lanjutan dengan pihak terkait untuk menyampaikan rekomendasi yang telah dibuat sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang sesuai.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember yaitu:

> "Audiensi ini salah satu langkah konkret yakan dalam hal diperlukan pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindak lanjuti dengan audiensi kalau disini diartikan audiensi yaitu dewan mengundang eksekutif dan mitra terkait melakukan kunjungan kerja lapangan, rapat kerja dengan mitra kerja kayak gitu artinya kalau ada aspirasi masuk bisa melalui perorangan atau melalui surat gimana teknisnya itu bisa melalui macem-macem kanal bisa wa orang itu, diikuti dengan surat langsung ke orangnya atau bisa langsung kesini ya kayak gitu ya, kemudian langkah real dari aspirasi itu dilakukanlah dengan tukar pendapat tadi dilakukan audiensi tindak lanjut dari audiensi itu nanti suatu rekomendasi, rekomendasi ke

[111] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> eksekutif tentunya kalau rekomendasinya kedalam itu tetep bahwa nanti ini misalkan masalah gelapnya jalan itu harus dikasik PJU yang nanti jadi program bersama pokok pikiran DPRD untuk mengusulakan sesuai dengan kemampuan daerah itu PJU (penerangan jalan umum) tentunya inginnya semua tohh terang, cuman tidak bisa kayak begitu karena PJU ada mekanismenya bahwa PJU itu dibayar dari pajak listrik dan jalan jadi setiap konsumen dari PLN itu dibayar sekian persen dari total yang di bayar pemakaiannya jadi kita bisa real saja kenapa di kota itu lebih terang yaa karena banyak yang bayar kayak gitu, kenapa di desa lebih gelap karena tentunya sedikit ada prioritas juga kan sesuai dengan prioritas".[112]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa penyampaian hasil audiensi dapat dilakukan dengan pengundangan pihak eksekutif dan juga mitra untuk disampaikannya rekomendasi dari permasalahan yang diaspirasikan oleh masyarakat yang nantinya agar mendapatkan langkah-langkah solusi yang efektif.

Kemudian saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengatakan yaitu:

> "Menurut kami pribadi pasti terdapat kunjungan lapangan dari DPRD, akan tetapi sangat lama tindakannya tidak langsung, karena nantinya juga masih menunggu kebijakan-kebijakan yang dibuat".[113]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa setelah pelaksanaan audiensi terdapat kunjungan lapangan untuk melihat secara nyata kondisinya sehingga dapat mempercepat proses tindak lanjut dari permasalahannya.

[112] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.
[113] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal tersebut juga disampaikan oleh saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang yaitu:

> "Ya ngga kalau untuk menagih janji ngga tinggal kita lihat di lapangan tergantung kasus yang kita garap tentukan pas pasca audiensi secara otomatis DPRD khususnya juga akan berkordinasi sama pihak eksekutif dinas terkait kontrolnya disitu kalau kasus kemarin itu pernah ada beberapa tuntutan masih mleset ya itu langsung di bentuk RUU kita langsung turun aksi karena salah satu tuntutan kita semisal apapun yang bersifat penataan ruang semisal itu harus sesuai dengan RT/RW harus sesuai dengan rancangan intinya terkait lingkungan kalau semisal itu sudah sesuai gapapa dilaksanakan tapi kan kesalahan pemerintah itu tidak mengacu pada hal-hal hubungan dengan lingkungan dalam artian semisal ini di Pakusari seharusnya tidak dijadikan sebagai tambang tapi di RT/RW masih tetep tertulis tambang".[114]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa setelah pelaksanaan audiensi secara otomatis pihak DPRD akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif maupun dinas terakait dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terlihat bahwa terdapat kesesuaian antara hasil pengamatan dan keterangan informan bahwa DPRD Kabupaten Jember cukup aktif menjalankan koordinasi dengan pihak terkait sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Upaya tindak lanjut selanjutnya yaitu tercapainya rasa keadilan yang didukung dengan adanyan umpan balik. Peneliti mengamati bahwa setelah pelaksanaan audiensi terdapat komunikasi lanjutan

[114] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antara staf dewan dan perwakilan masyarakat dengan memberikan konfirmasi bahwa hasil dari audiensi sudah dapat dinyatakan selesai dengan dikeluarkannya kebijakan maupun peraturan baru. Ibu Anggun Tri Utami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengungkapkan yaitu:

> "Setelah pelaksanaan audiensi selesai kami berusaha memberikan jawaban serta langkah-langkah yang pasti, mekipun nantinya perlu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tercapai. Kalau yang terkait dengan audiensi yang sukses merubah perda, kebetulan dijember sudah ada perda kabupaten layak anak itu salah satunya yang merubah perda. Nanti tolong di detailnya banyak sii mas berkaitan khusus kebetulan yang saya tangani tentang kabupaten layak anak. Hal itu yang nantinya kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tuntutan mereka telah selesai dikerjakan dan dilaksanakan".[115]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa hasil audiensi yang diberikan oleh DPRD berusaha memberikan yang terbaik meskipun dalam pelaksanaannya perlu waktu yang cukup panjang.

Kemudian bapak Anang Bahtiar selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di DPRD Kabupaten Jember juga menyampaikan bahwa:

> "Hasil audiensi itu kendalanya itu banyak hal yaa, ada yang terkendala batas kewenangan kabupaten sejauh mana, ada yang masalah hasil audiensi misalnya ini kewenangannya provinsi, kewenangan tentunya kayak gitu, kemudian ada batas kemampuan, kemampuann daerah yang berkaitan dengan negara, kalau itu berkaitan dengan anggaran sebisa mungkin biasanya kita memberitahu perkembangannya atau juga biasanya pihak masyarakat yang melakukan *follow up*. Setelah semua kebijakan dilaksanakan maka pihak DPRD memberikan

[115] Anggun Tri Utami, diwawancara oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> konfirmasi kepada masyarakat dengan dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru maupun surat resmi".[116]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwasannya hasil audiensi bisa langsung diselesaikan jika tidak bisa langsung diselesaikan maka karena adanya kendala seperti batasan kewenangan, batasan anggaran, atau masyarakat juga perlu mem*follow up* terkait hasil tuntutannya, selain itu setelah kebijakan selesai dapat dikonfirmasi oleh pihak DPRD.

Hal tersebut juga dipertegas kembali oleh saudara Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yaitu:

> "Menurut kami pribadi setelah memperjuangkan lewat audiensi itu hasilnya sangat lama mungkin ya husnuzonnya karena dari DPRD masih mau disampaikan kepada pemerintah daerah seperti Bupati atau dinas-dinas jadi tidak langsung hasilnya hampir 1-2 tahun mungkin itu, tetapi dengan diberikan kejelasan bahwa aspirasi diterima, dikoordinasikan lebih lanjut, sampai diberitau hasilnya itu sudah sangat puas bagi kami".[117]

Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa setelah memperjuangkan aspirasi melalui jalur audiensi harus menunggu hasilnya mulai dari 1-2 tahun. Tetapi pihak DPRD juga memberikan kejelasan bahwa aspirasi diterima, dikoordinasikan, diberikan hasil, sehingga memberikan kepuasan dan keadilan bagi masyarakat.

Saudara Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang juga menyebutkan bahwa:

[116] Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 Maret 2026.
[117] Fahmi Idris Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 Maret 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "*Fifty fifty* kalau itu jadi bisa langsung di eksekusi bisa jadi harus perlu waktu lama ya secara otomatis kita buat semacam *flyer-flyer* terkait kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak turut ada masyarakat, karena macam-macam cara kita untuk mengawal yaitu gak benti di audiensi aja, tetapi biasanya kita diberikan konfirmasi dari pihak DPRD bahwa tuntutan diterima dan dikoordinasikan, serta diberikan kabar hasilnya".[118]

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa hasil audiensi bisa jadi langsung di eksekusi oleh pihak eksekutif sehingga masyarakat membuat *flyer* sebagai penguat tuntutannya. Kemudian masyarakat juga dikonfirmasi dari pihak DPRD sehingga dapat memberikan rasa keadilan.

Selanjutnya bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id mengatakan bahwa:

> "Setiap kebijakan yg diambil tidak bisa memuaskan semua pihak, ada yg progresnya bagus dan implementasinya nyata. Ada juga yg masih belum maksimal implementasinya".[119]

Dari hasil wawancara di atas, pihak wartawan menjelaskan bahwasannya hasil audiensi masih bersifat naik turun artinya ada yang terimplementasinya nyata dan progresif dan ada juga yang belum maksimal.

Dengan adanya hasil observasi dan wawancara diatas, diperkuat dengan bukti dokumentasi diresmikannya kebijakan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

[118] Nanda Khoirul Rizal, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 April 2026.
[119] Angga Juli Setiawan, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

AUTENTIFIKASI

Gambar 4. 5
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kabupaten Layak Anak

Dokumentasi tersebut berisi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kebijakan tersebut menunjukkan keberhasilan dari proses audiensi di DPRD Kabupaten Jember dengan OPD terkait.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terdapat kesesesuaian antara hasil pengamatan di lapangan, keterangan informan, serta dikeluarkannya kebijakan baru bahwasannya umpan balik yang diberikan DPRD Kabupaten Jember mengenai hasil audiensi bisa langsung diberikan meskipun proses menuju tercapainya tuntutannya lama karena terdapat batasan kewenangannya, DPRD tetap mengkonfirmasi sampai diberi informasi hasilnya kepada masyarakat sehingga dapat memberikan kepastian yang memunculkan rasa keadilan dan kepuasan bagi masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan penyajian data dan analisis mengenai upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember atas tindak lanjut hasil audiensi agar terpenuhinya aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan sistematis dan terbuka dengan didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembahasan temuan ini disajikan untuk menjelaskan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan. Adapun pembahasan temuan yang di identifikasi selama penelitian yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencarian keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memiliki prosedur yang sistematis dengan mengikuti aturan yang berlaku di lapangan. Secara prosedural, pelaksanaan audiensi di DPRD Kabupaten Jember diawali dengan pengajuan permohonan audiensi yang dimulai dari masyarakat yang mengirim surat permohonan, kemudian staf tata usaha menerima surat masuk dan memberi lembar disposisi, dilanjutkan dengan mencatat dalam agenda surat masuk, kemudian mendisposisi surat kepada Pimpinan DPRD dan Sekwan, setelah itu meneruskan disposisi surat kepada alat-alat kelengkapan DPRD dan Kabag. Humas dan Peraturan Per-UU-an, meneruskan disposisi Pimpinan DPRD kepada Kasubag. Humas & Protokol, setelah mendapatkan disposisi melakukan koordinasi awal dengan alat kelengkapan DPRD yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD untuk menerima rencana pengaduan, kasubag Humas berkoordinasi dengan pihak kepolisian/satuan polisi pamong praja untuk pengamanan, penerima rombongan pengaduan dan berkoordinasi dengan Kasubag. Humas & Protokol, menerima laporan dari Piket DPRD, selanjutnya kasubag Humas berkoordinasi dengan: alat kelengkapan DPRD yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditunjuk oleh Pimpinan DPRD untuk menerima rencana pengaduan, Bagian Umum untuk menyiapkan sarana dan prasarana, Bagian Persidangan untuk pendampingan alat kelengkapan DPRD, lalu menerima perwakilan pengaduan, mendokumentasikan kegiatan penerimaan pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Kabag. Humas dan Peraturan Per-UU-an, melaporkan hasil fasilitasi penerimaan pengajuan kepada Sekretaris DPRD, setelah selesai melaksanakan pengaduan masyarakat melaporkan diri di petugas Piket DPRD. Hal tersebut dijelaskan dalam bentuk *flowchart* yang disediakan oleh DPRD Kabupaten Jember agar dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan pelayanan permohonan audiensi.

Selain itu, pihak DPRD juga menggunakan media *whatsapp* sebagai jalur koordinasi awal pengajuan permohonan sebagai bentuk adaptasi lembaga terhadap kebutuhan kecepatan informasi. Namun dalam pelaksanaanya, adanya digitalisasi menggunakan *whatsapp* tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya publikasi nomor *whatsapp* melainkan hanya nomor telpon resmi lembaga yang di sediakan di *website* nya. Sehingga membuat masyarakat merasakan ketidakpastian dan harus mengirimkan surat kembali secara fisik kepada pihak DPRD.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Jember memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi persyaratan audiensi yaitu hanya dengan mengirimkan surat resmi organisasi yang berisi identitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perwakilan kelompok organisasi dan poin-poin yang akan di audiensikan. Jika terdapat kesulitan mengenai syarat kelengkapan dokumen audiensi tersebut masyarakat dapat menanyakan langsung kepada petugas pelayanan dan petugas akan membimbing dan mengajari dengan baik serta ditegaskan juga bahwa dalam pelayanan pengajuan audiensi ini tidak dikenakan biaya apapun sehingga dapat menciptakan ruang diskusi yang tertib dan aman.

Pelaksanaan audiensi selanjutnya didasarkan pada kepastian jangka waktu pelayanan. Dalam praktiknya jangka waktu yang di dapatkan oleh masyarakat mulai dari tiga hari sampai dengan tujuh hari hal tersebut terkadang membuat masyarakat bingung dan khawatir terkait permohonannya diterima atau tidak sehingga masyarakat harus menanyakan kembali terkait dengan kelanjutan suratnya untuk melaksanakan audiensi. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 maupun peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Jember tidak mencantumkan secara jelas batas waktu untuk memberikan kepastian jawaban dari permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Akan tetapi di dalam Standar Operasional Prosedur tentang Fasilitasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat Dengan Surat Pemberitahuan Nomor 800/0004-SOP/35.09.2/2023 yang dikeluarkan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Jember dijelaskan dalam komponen standar pelayanan terkait proses penyampaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelayanan bahwa waktu pelayanan yang diberikan yaitu lebih dari satu hari.[120]

Di dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjelaskan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.[121] Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember Pasal 158 ayat 4 yang menjelaskan dalam hal diperlukan pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan: rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, atau rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.[122] Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Tata Tertib tersebut audiensi masyarakat masuk ke dalam kegiatan rapat dengar pendapat umum yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan pendapat di muka umum. Hal tersebut juga sejalan dengan teori Robert Dahl liberalisasi (kontestasi publik) dan inklusivitas (hak untuk berpartisipasi dalam politik) yang menjelaskan bahwa di dalam demokrasi wajar jika proses pembuatan

[120] Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, "Standar Operasional Prosedur Tentang Fasilitasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat Dengan Surat Pemberitahuan", 2023.
[121] Setneg RI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 1-2.
[122] Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 158.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keputusan politik melibatkan kalangan yang luas dan terbentuk kelompok-kelompok yang memiliki ide yang bertentangan.[123]

Jika melihat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjelaskan bahwa surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat: a. maksud dan tujuan; b. tempat, lokasi, dan rute; c. waktu dan lama; d. bentuk; e. penanggung jawab; f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau h. jumlah peserta.[124] Dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember Pasal 158 ayat 5 yaitu pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.[125] Sehingga dalam hal ini DPRD Kabupaten Jember memberikan syarat pengajuan audiensi yang cukup memudahkan masyarakat dengan membuat surat permohonan audiensi yang berisi identitas lengkap yang memuat maksud, tujuan, isi melakukan audiensi. Hal tersebut juga relevan dengan teori keadilan John Rawls yang memaknai keadilan sebagai fairness (*justice as fairness*) yaitu keadaan dimana prinsip-prinsip dasar masyarakat disusun sedemikian rupa sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama dan kebebasan yang setara.[126]

Berdasarkan temuan peneliti mengenai pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember dalam upaya pencarian

[123] Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition,* 1.
[124] Setneg RI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 11.
[125] Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 158.
[126] Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme, 246-247)*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan teori yang relevan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audiensi masyarakat berhasil memenuhi standar keadilan prosedural yang dilihat dari prosedur administrasi, persyaratan pengajuan audiensi, kepastian jangka waktu pelaksanaan audiensi setelah mengirim surat yang didasarkan dalam aturan dan norma yang berlaku di lapangan.

2. Efektivitas Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember dalam memberikan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bukan hanya mengukur keberhasilan prosedural melainkan melihat sejauh mana pelaksanaan audiensi mampu bertransformasi menjadi alat penegakan keadilan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya efektivitas pelaksanaan audiensi dapat dilihat dari berbagai aspek, aspek pertama yaitu ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam audiensi. DPRD Kabupaten Jember memberikan fasilitas sarana prasarana dengan di sediakan ruang audiensi yang difasilitasi dengan adanya pendingin ruangan, mikrofon, sound, LCD Proyektor, dan meja dengan leter U yang dapat mendukung jalannya audiensi dengan nyaman. Aspek kedua yaitu keterbukaan informasi jadwal pelaksanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

audiensi. DPRD Kabupaten Jember memberikan informasi mengenai jadwal pelaksanaan audiensi melalui *website* resmi serta konfirmasi melalui *whatsaap* oleh petugas administrasi sehingga masyarakat yang akan melakukan audiensi mendapatkan pelayanan informasi yang tepat serta tidak membingungkan.

Aspek ketiga yaitu kehadiran anggota DPRD atau komisi yang relevan dengan materi audiensi. Dalam proses audiensi di DPRD Kabupaten Jember mengedepankan prinsip fungsional dimana audiensi dihadiri oleh komisi yang relevan agar dapat menghasilkan solusi yang tepat bukan hanya sekedar janji. Jika pada waktu pelaksanaan audiensi terdapat anggota DPRD atau komisi yang mendapatkan tugas mendadak seperti kunjungan keluar, pihak sekretariat secara sadar langsung menggantikan agar tidak terdapat kekosongan kursi dan masyarakat tetap bisa menyampaikan pendapatnya tanpa hambatan apapun. Aspek keempat yaitu adanya dialog dua arah antara masyarakat dan DPRD dalam audiensi. Ketika audiensi di DPRD Kabupaten Jember masyarakat diberikan ruang untuk mengeluarkan aspirasinya langsung dengan anggota dewan maupun dengan OPD terkait, tidak hanya itu anggota dewan dalam memberikan tanggapan kepada masyarakat tidak sembarangan dalam arti mereka tetap menggunakan diskusi antar dewan untuk memastikan bahwa tanggapan yang akan diberikan kepada masyarakat dapat memberikan kepastian sesuai dengan kewenangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Aspek kelima yaitu terdapat petugas keamanan seperti satpol PP/Polri serta sikap anggota dewan saat menerima kritik. Dalam pelaksanaan audiensi anggota DPRD tetap menjaga kode etiknya dengan tetap mengontrol sikap emosionalnya jika terdapat kritik-kritik tajam yang disampaikan masyarakat, hal ini juga didukung dengan diberikan petugas keamanan oleh DPRD Kabupaten Jember sebagai perlindungan keamanan bagi masyarakat yang melakukan audiensi. Aspek yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat terhadap jalur audiensi. Dalam praktiknya ditemukan bahwa masyarakat lebih memilih jalur audiensi sebelum melakukan aksi massa, dimana audiensi tidak lagi dipandang sebagai syarat administratif saja melainkan sebagai jalur menyampaikan pendapat yang lebih formal, tertib, aman, dan jalur dari hati ke hati sebagai bentuk keadilan emosional.

Efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember pada dasarnya memiliki dasar hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 5 dijelaskan bahwa Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum.[127] Hal ini terlihat dari pelaksanaan audiensi masyarakat di

[127] Setneg RI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DPRD Kabupaten Jember yang menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta adanya dialog dua arah antara masyarakat dan anggota dewan. Tidak hanya itu, dalam Pasal 7 juga dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. melindungi hak asasi manusia; b. menghargai asas legalitas; c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan d. menyelenggarakan pengamanan.[128] Dalam pelaksanaannya DPRD Kabupaten Jember memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat dengan menghadirkan satpol PP maupun Polri sehingga dalam menyampaikan pendapat atau kritik masyarakat dapat merasakan kebebasan dengan tetap mempertahankan ketertiban dan kenyamanan proses audiensi.

Kemudian di dalam Pasal 158 ayat 1 sampai dengan 3 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 dijelaskan bahwa (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan

[128] Setneg RI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DPRD yang terkait, atau Fraksi.[129] Berdasarkan ketentuan tersebut DPRD Kabupaten Jember secara hukum memiliki kewajiban untuk menerima, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangannya, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan anggota dewan dan komisi yan relevan saat pelaksanaan audiensi.

Kemudian efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas berlakunya hukum menurut Soerjono Soekanto melalui lima faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum. Faktor yang pertama yaitu faktor hukum dimana dalam pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2024. Faktor kedua yaitu faktor penegak hukum yang didukung dengan keterlibatan anggota DPRD dan komisi yang relevan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan audiensi. Faktor ketiga yaitu faktor sarana dan fasilitas, DPRD Kabupaten Jember telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung berjalannya audiensi seperti ruang audiensi yang dilengkapi pendingin ruangan, mikrofon, sound, LCD Proyektor, serta meja letter U, serta petugas keamanan. Selain itu keterbukaan informasi yang diberikan melalui *website* dan *whatsapp* menunjukkan adanya fasilitas pelayanan yang diberikan kepada

[129] Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 1-3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat, sehingga dengan diberikannya fasilitas tersebut masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan nyaman dan tertib.

Faktor selanjutnya yaitu faktor masyarakat, dimana masyarakat di Kabupaten Jember mulai memiliki kesadaran untuk menggunakan audiensi sebagai jalur menyampaikan pendapat sebelum melakukan aksi massa. Masyarakat menilai bahwa audiensi sebagai jalur dari hati ke hati untuk berbicara dengan DPRD sehingga aspirasinya lebih mudah dipahami oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Adapun faktor yang terakhir yaitu faktor budaya hukum, audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember memberikan ruang kebebasan menyampaikan kritik dan aspirasi dengan tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaannya. Selain itu anggota DPRD juga tetap mempertahankan kode etik jika mendapatkan kritik-kritik yang tajam dari masyarakat, hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan audiensi yang aman, nyaman, tertib, serta kondusif. Dengan menggunakan teori efektivitas berlakunya hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dipahami bahwa pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten Jember telah berjalan cukup efektif berdasarkan pada faktor-faktor efektivitas berlakunya hukum.[130]

Dengan demikian berdasarkan temuan peneliti mengenai efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di DPRD Kabupaten

[130] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 5*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember dalam memberikan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan teori yang relevan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan audiensi dapat berjalan secara efektif dengan dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana audiensi, keterbukaan informasi jadwal pelaksanaan, kehadiran anggota DPRD atau komisi yang relevan dengan materi audiensi, adanya dialog dua arah antara masyarakat dan DPRD dalam forum audiensi, jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap audiensi sebagai sarana penyampaian pendapat.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Atas Tindak Lanjut Hasil Audiensi Agar Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat Dalam Mencari Keadilan

Upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember atas tindak lanjut hasil audiensi agar terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan dapat dilakukan dengan berbagai upaya mulai setelah pelaksanaan audiensi DPRD Kabupaten jember memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil audiensi dengan mengeluarkan dokumen berupa notulensi, berita acara, dan rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab DPRD untuk dapat meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya setelah dikeluarkannya bukti dokumentasi, upaya pihak DPRD Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan pihak terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk melakukan pembahasan mengenai hasil audiensi yang dapat dimasukkan ke dalam program pikiran, selanjutnya dilakukannya kunjungan kerja lapangan ataupun rapat kerja dengan instansi yang terkait dengan tujuan untuk memastikan isi dari aspirasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Setelah kebijakan dilaksanakan, DPRD melakukan rapat evaluasi lanjutan untuk melihat apakah kebijakan sudah sesuai yang kemudian diberikan umpan balik oleh petugas melalui konfirmasi kepada masyarakat bahwa aspirasi diterima, dikoordinasikan, dan memberikan hasil kebijakan yang baru meskipun dalam realisasinya seringkali membutuhkan waktu yang lama karena adanya kewenangan kebijakan yang berbeda-beda.

Secara normatif hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tidak dijelaskan secara spesifik mengenai upaya tindak lanjut hasil audiensi melainkan dalam Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan dalam Pasal 7 bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. melindungi hak asasi manusia; b. menghargai asas legalitas; c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan d. menyelenggarakan pengamanan.[131] Ketentuan tersebut menunjukkan lembaga wajib memberikan pelayanan, perlindungan, dan penghormatan mengenai audiensi yang disampaikan oleh masyarakat.

[131] Setneg RI, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 7.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kemudian dalam Peraturan Tata Tertib Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 158 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.[132]

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat kasus audiensi yang dilakukan oleh PC Kopri Jember mengenai penerapan Peraturan Daerah Layak Anak di Kabupaten Jember. Audiensi dilakukan secara terbuka di kantor DPRD Kabupaten Jember dengan dihadiri oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dispenduk Capil, dan DP3AKB. Setelah selesai melaksanakan audiensi tersebut, upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember memberikan berita acara dan notulensi atas tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait yang menangani khusus tentang Kabupaten Layak Anak. Namun dalam hal ini, peneliti tidak memiliki akses untuk melihat dokumen hukum tersebut karena termasuk hal privasi oleh pihak DPRD Kabupaten Jember. Namun didalam Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 104 ayat 2 dijelaskan bahwa Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka. Kemudian pada ayat 4 yaitu Setiap

[132] Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 104.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat. Diperkuat dengan wawancara oleh wartawan bahwa mereka mudah untuk memperoleh berita acara maupun notulensi. Dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Jember belum sepenuhnya memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang melakukan audiensi. Setelah dikeluarkannya berita acara dan notulensi tersebut, pihak DPRD Kabupaten Jember meneruskan hasil akhir tuntutan dari PC Kopri Jember kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk dilakukannya rapat lanjutan bersama dengan pihak terkait yang membidangi Kabupaten Layak Anak. Setelah dilaksanakannya rapat lanjutan tersebut, hasil dari audiensi mendapatkan umpan balik yang signifikan dengan diresmikannya Perda Kabupaten Layak Anak yang dipublikasikan di Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kabupaten Jember. Kemudian pihak DPRD Kabupaten Jember memberikan perkembangan informasi tersebut kepada masyarakat, khususnya PC Kopri Jember sebagai bentuk tanggung jawab DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi Robert Dahl menyatakan bahwa demokrasi adalah respon yang berkelanjutan dari pemerintah terhadap preferensi masyarakatnya yang dianggap setara secara politik.[133] Meskipun dalam proses realisasinya membutuhkan waktu yang lama masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan tuntutan,

[133] Dahl, *Polyarchy: Participation and, 1-6*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperoleh jawaban, hingga mendapatkan perkembangan hasil audiensi.

Dengan demikian berdasarkan temuan peneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember atas tindak lanjut hasil audiensi agar terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan dengan teori yang relevan didasarkan pada dokumentasi hukum yang dikeluarkan berupa notulen, berita acara, atau rekomendasi DPRD, adanya koordinasi penyampaian hasil audiensi kepada pihak atau instansi terkait oleh DPRD, serta umpan balik masyarakat dalam mencapai keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam upaya pencarian keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah berjalan sesuai dengan norma tersebut dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember. Prosedur dimulai dari proses administratif, persyaratan pengajuan audiensi, kepastian jangka waktu pelayanan yang diberikan dengan aturan dan norma yang berlaku.
2. Efektivitas pelaksanaan audiensi masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam memberikan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terbukti efektif dalam memberikan keadilan prosedural dan emosional bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana audiensi, keterbukaan informasi jadwal pelaksanaan audiensi, kehadiran anggota DPRD maupun komisi, terciptanya dialog

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dua arah yang berkualitas, jaminan perlindungan hukum yang di rasakan masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap audiensi sebagai jalur penyampaian pendapat.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember atas tindak lanjut hasil audiensi agar terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam mencari keadilan dengan dikeluarkannya hasil audiensi yang dituangkan secara resmi dalam bentuk notulen, berita acara, atau rekomendasi DPRD, koordinasi penyampaian hasil audiensi kepada pihak atau instansi terkait oleh DPRD, serta kejelasan umpan balik dari hasil audiensi yang memberikan kepuasan masyarakat terhadap hasil yang diperoleh dari proses audiensi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menyampaikan beberapan saran sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dianjurkan untuk menerapkan digitalisasi sistem pengajuan permohonan audiensi (e-audiensi) yang disertai dengan fitur pelacakan (*tracking system*). Hal ini agar masyarakat memperoleh transparansi mengenai status surat, jaminan tanggal pelaksanaan audiensi, serta mengurangi hambatan psikologis berupa ketakutan permohonan mereka ditolak.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan Badan Musyawarah diharapkan menegaskan komitmen kehadiran anggota dewan terutama komisi terkait saat jadwal audiensi berlangsung. Selain itu, perlu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan kuota delegasi agar perwakilan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan saat audiensi dapat berlangsung secara inklusif dan representatif.

3. DPRD Kabupaten Jember perlu mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) resmi setelah audiensi yang mengharuskan adanya hasil berupa surat rekomendasi hukum resmi kepada instansi eksekutif yang bersangkutan. Kemudian perlu membentuk tim pengawas internal tertentu untuk memantau sejauh mana rekomendasi hasil audiensi tersebut diimplementasikan demi memastikan terpenuhinya hak keadilan substantif masyarakat sesuai UU No. 9 Tahun 1998.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.

Aprita, Serlika, and Adhitya Rio. *Filsafat Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Dahl, Robert Alan. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.

Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

I Gde Pantja Astawa, and Suprin Na'a. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2012.

Miles, M. B, A. M Huberman, and J. Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Jakarta: SAGE Publications, 2020.

Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentuk Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.

Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Prayitno, Budi Rahadi, dan Prayugo, Arlis. *Teori Demokrasi (Memahami Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2023.

Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Bumi Aksara, 2023. https://books.google.co.id/books?id=knDKEAAAQBAJ.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1998.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Yudhanegara, Firman., Arifuddin, Qadriani., Muhtar, Mohammad Hidayat., Yani, Mas Ahmad., Amalia, Mia., Judijanto, Loso., Adam, Muhammad. *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Jurnal:

Adlhiyati, Zakki, and Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2020): 409–31. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431.

Amirullah, Muhammad Azrul, and Nabil Hafidz Alkhairi. "Konsep Keadilan Menurut Aristoteles, Ibnu Khaldun, Dan Korelasi Dengan Undang-Undang 1945 Berdasarkan Implementasinya Di Pemerintah Kelurahan Karangbesuki Malang." *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 1039–56. https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.7101.

Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52–83.

Asdhie Kodiyat, Benito. "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal EduTech* 4, no. 2 (2018): 10–20.

Bakhtiar, Nur Yusriyyah, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020): 41–58.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Batee, Lasmin, Janpatar Simamora, and Budiman Sinaga. "Urgensi Partisipasi Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 3 (2026): 2199–2209. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.

Cahyaningsih, Diana Tantri. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *Rechtsvinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020.

Djaenab. "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018).

Donna Karina, Gladys, and Fazari Zul Hasmi Kanggas. "Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi." *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2023): 260–76.

Malik, Gabriana Akhira, Muhammad Sandi Putra Pratama Maso, Muhammad Ziyad Akbar, and Salsabila Fathona. "Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021).

Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Desiderata: Law Review* 1, no. 2 (2024): 35–44.

Mochsin, Syekh. "Pelaksanaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang." *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 22, no. 2 (2024): 325–40.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama, Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58.

Pakpahan, Caroline Gabriela, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, and Rianjani Rindu Rachmania. "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 10, no. 4 (2023): 1285–1308. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560.

Prasetyo, Donny, and Irwansyah. "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya," *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 163–75, https://doi.org/10.38035/JMPIS.

Pratama, Nur Aji. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Credipo* 4, no. 2 (2022): 137–47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Putri, Dian, and Eficandra. "Demonstrasi Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Integrasi Syari'ah* 2, no. 2 (2021): 89–93.

Sabrina, Hilda Nur, Badrut Tamam, and Yudha Bagus Tunggala Putra. "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia." *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 95–112.

Website

Iswinarno, Chandra, and Faqih Fathurrahman. "DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa Di Balik Audiensi Tuntutan Kenaikan Upah?" Suara.Com, 2025. https://www.suara.com/news/2025/11/06/155505/dpr-batasi-delegasi-buruh-komisi-ix-absen-ada-apa-di-balik-audiensi-kenaika.

Jember, DPRD Kabupaten. "Alat Kelengkapan Dewan," https://dprd.jemberkab.go.id/alat-kelengkapan-dewan/.

Jember, DPRD Kabupaten. "Sejarah DPRD Kabupaten Jember," https://dprd.jemberkab.go.id/profile-dprd/sejarah/.

Jember, DPRD Kabupaten. "Visi Dan Misi," n.d. https://dprd.jemberkab.go.id/sekretariat-dprd/visi-dan-misi-2/.

Peraturan Perundang-Undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Skripsi:

Wahyuni, Ratih. "Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wijaya, Fifi. “Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Brutal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Di Kota Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2021.

Tesis:

Souwakil, Kamarudin. “Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Tesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2024.

Lain-lain:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 836 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

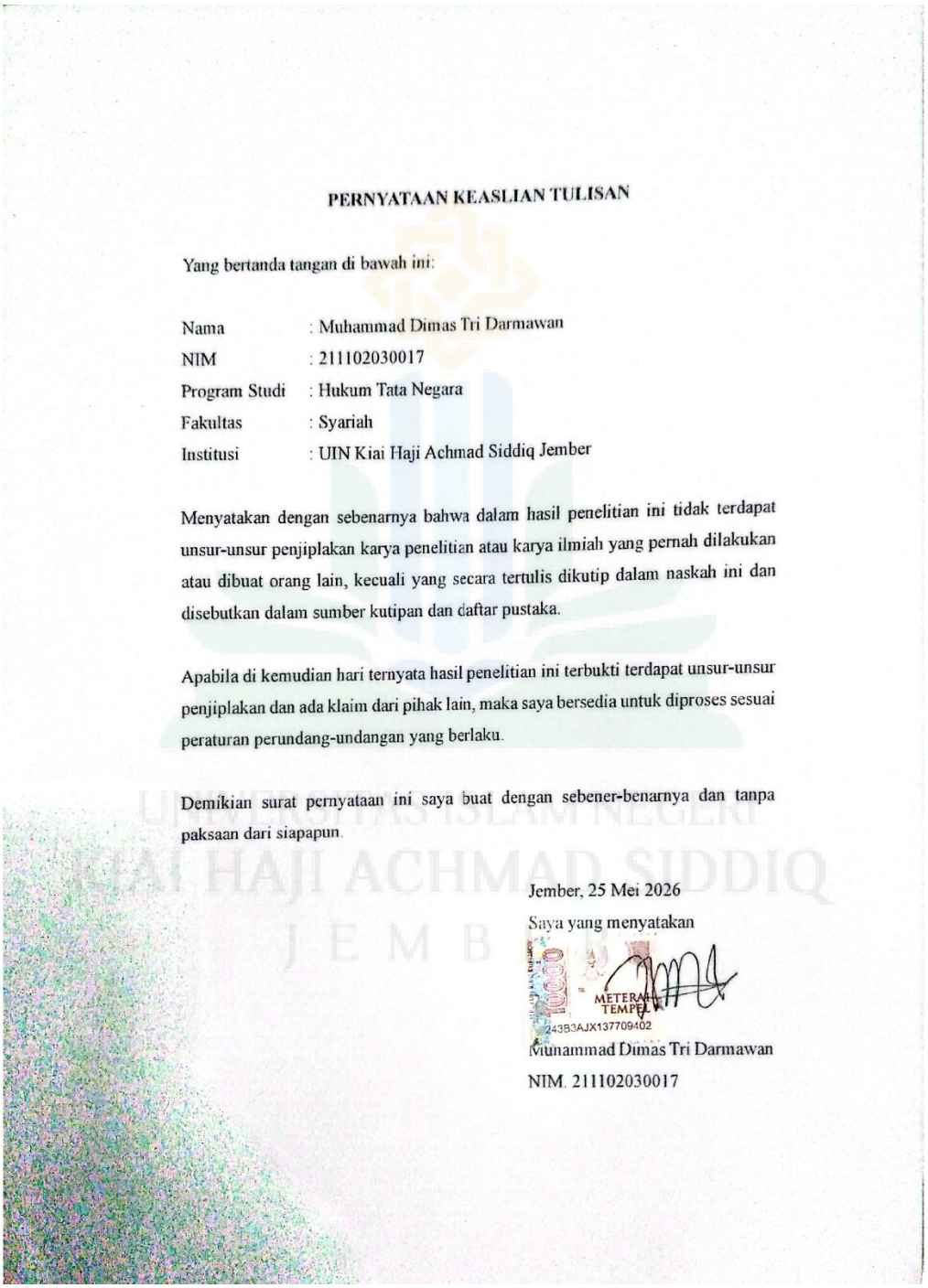
Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. Standar Operasional Prosedur Tentang Fasilitasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat Dengan Surat Pemberitahuan 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Dimas Tri Darmawan
NIM	: 211102030017
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebener-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 243B3AJX137709402

Muhammad Dimas Tri Darmawan

NIM. 211102030017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B.0677/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2/2026 29 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Muhammad Dimas Tri Darmawan
NIM	: 211102030017
Semester	: 10 / Sepuluh
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

BLU

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-0768 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2 /2026 09 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Muhammad Dimas Tri Darmawan
NIM	: 211102030017
Semester	: 10 / Sepuluh
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

BLU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0463/415/2026

Tentang
PENELITIAN

Dasar	: 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
Memperhatikan	: Surat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 09 Februari 2026, Nomor: B-0708/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2/2026, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Muhammad Dimas Tri Darmawan
NIM	: 3509141505020004 / 211102030017
Daftar Tim	: -
Instansi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember / Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Tata Negara
Alamat	: Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Keperluan	: Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Lokasi	: DPRD Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan	: 11 Februari 2026 s/d 18 Mei 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 10 Februari 2026
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

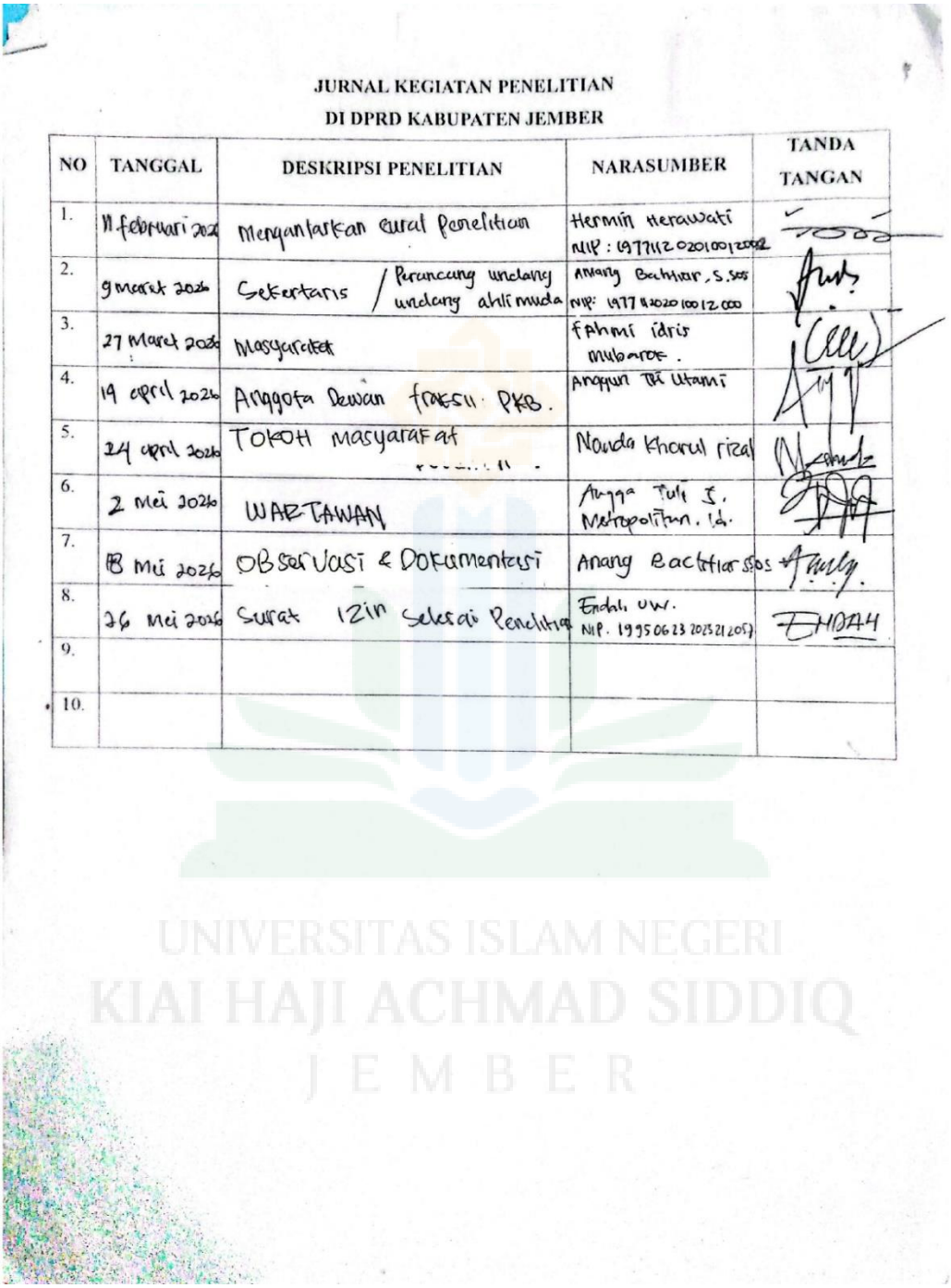
Lingga Diputra, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19751202 199901 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang Bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 3. Jurnal Kegiatan Penelitian



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI DPRD KABUPATEN JEMBER

NO	TANGGAL	DESKRIPSI PENELITIAN	NARASUMBER	TANDA TANGAN
1.	11 februari 2026	Mengantarkan surat Penelitian	Hermin Herawati NIP : 197112020100120002	
2.	9 maret 2026	Sekertaris / Perancang undang undang ahli muda	Anang Bachtiar, S.Sos NIP: 197112020100120000	
3.	27 Maret 2026	Masyarakat	Fahmi idris mubarok.	
4.	14 april 2026	Anggota Dewan fraksi PKB.	Anggun Tri Utami	
5.	24 april 2026	TOKOH masyarakat	Nanda khoirul rizal	
6.	2 mei 2026	WARTAWAN	Angga Tuli S. Metropolitan. id.	
7.	18 mei 2026	OBSERVASI & DOKUMENTASI	Anang Bachtiar S.Sos	
8.	26 mei 2026	Surat IZIN Selesai Penelitian	Endah, UW. NIP. 199506232021212057	
9.				
10.				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Kalimantan Nomor 86, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121
Telepon (0331) 335444, Fax 335567 Laman setwan@jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070/900/35.09.2/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Tita Fajar A., S.H., M.M
- NIP : 1971100704 199803 2 006
- Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama Mahasiswa : Muhammad Dimas Tri Darmawan
- NIM : 211102030017
- Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara
- Universitas : Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Telah benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian / riset di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan 18 Mei 2026.

Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan [Skripsi / Tesis / Jurnal] dengan judul: **"Pelaksanaan Audiensi Masyarakat Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Upaya Pencarian Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum"**

Selama melaksanakan penelitian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, yang bersangkutan telah menunjukkan kesungguhan, kedisiplinan, serta mematuhi segala peraturan yang berlaku dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember , 10 Juni 2026
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Jember

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBER
TITA FAJAR ARIYATININGSIH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710704 199803 2 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

No.	Dokumentasi	Keterangan
1.		Wawancara dengan ibu Anggun Tri Utami S.Psi., selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
2.		Wawancara dengan bapak Anang Bahtiar, S.Sos., selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No.	Dokumentasi	Keterangan
3.		Wawancara dengan bapak Angga Juli Setiawan selaku wartawan dari media Metropolitan.Id.
4.		Wawancara dengan Fahmi Idris Mubarok selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5.		Wawancara dengan Nanda Khoirul Rizal selaku tokoh masyarakat dari Organisasi Pegiat Lingkungan Patrang.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 6. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS MAHASISWA

Nama	: Muhammad Dimas Tri Darmawan
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 15 Mei 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Padukuan Karangasem Timur RT 006 RW 006, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember
No. Handphone	: 0857-4853-9647
Email	: trid64562@gmail.com
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

TK	: TK Dharma Wanita
SD	: SDN Glagah Wero
SMP	: SMP Negeri 1 Panti
SMA	: SMA Negeri Rambipuji
PERGURUAN TINGGI	: S1 Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id